



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER 2024

023.17.677562

UNIVERSITAS JEMBER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1
Tanggal 2 Januari 2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Standar Biaya Universitas Jember (SBU) Tahun Anggaran 2024 telah diselesaikan.

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan setiap komponen di lingkungan Universitas Jember. Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 ini menuangkan berbagai poin standar biaya yang termuat dan tidak termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 ini disusun, semoga memberi manfaat bagi seluruh komponen Universitas Jember yang terkait.

Jember, 2 Januari 2024
REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001



**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1 Tahun 2024**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai dengan DIPA Universitas Jember perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.05/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677562/2024 tanggal 23 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Jember.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 dan penjelasannya sebagai batas satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan Standar Biaya yang Tidak Terdapat pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan penjelasannya merupakan Standar Biaya yang Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Universitas Jember, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini dibayarkan kepada Pegawai Non PNS BLU Universitas Jember.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001


Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia;
di Jakarta;
5. Wakil Rektor;
6. Ketua SPI;
7. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
8. Koordinator Program Studi Kampus Bondowoso;
9. Koordinator Program D-III Keperawatan Kampus Lumajang dan Pasuruan;
10. Kepala Biro;
11. Kepala Lembaga;
12. Kepala UPA;
di lingkungan Universitas Jember.



Lampiran I

SB Universitas Jember yang tidak terdapat pada SBM Kementerian Keuangan Tahun 2024



Lampiran I Peraturan Rektor Universitas Jember

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER YANG TIDAK TERDAPAT PADA STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

1. HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.1	Honorarium pejabat struktural dan non struktural yang belum dibiayai dari dana non PNBPN/rupiah murni		
	a) Universitas Jember		
	1) Sekretariat Senat	OB	200.000
	2) Komandan Satpam	OB	450.000
	3) Wakil Komandan Satpam	OB	375.000
	4) Komandan Sektor	OB	325.000
	5) Wakil Komandan Sektor	OB	275.000
	6) Ketua Pelayanan pada Masyarakat/BPBH dan yang setara	OB	300.000
	7) Sekretaris Pelayanan pada Masyarakat/BPBH dan yang setara	OB	250.000
	8) Kordinator Layanan Sore Perpustakaan	OB	200.000
	b) C-DAST		
	1) Kalibrator/Laboran untuk pelayanan Kalibrasi Eksternal		
	a) Massa		
	- Anak timbangan	unit	45.000
	- Anak timbangan (Kelas F & M) Per Paket ± 22at	unit	195.000
	- Timbangan elektronik (2-4 digit)	Unit	105.000
	- Timbangan kelas III (m < 500kg)	Unit	150.000
	b) Volumetrik		
	- Labu takar	unit	37.500
	- Pipet volume	unit	37.500
	- Gelas ukur	unit	45.000
	- Pipet ukur	unit	45.000
	- Piknometer	unit	30.000
	- Buret	unit	45.000
	- Micro pipette	unit	45.000
	- Micro pipette multi channel	unit	75.000
	c) Temperature		
	- Thermometer (-40°C - 0°C)	unit	90.000
	- Thermometer (0°C – 250°C)	unit	75.000
	- Thermometer multi channel		
	- Channel pertama (-40°C - 0°C)	channel	90.000
	- Channel pertama (0°C - 100°C)	channel	75.000
	- Channel pertama (0°C - 200°C)	channel	90.000
	- Tambahan channel berikutnya	channel	30.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	- Temperatur enclosure (0°C - 250°C): oven, incubator, waterbath, refrigerator		
	- 1 titik ukur	titik ukur	75.000
	- Penambahan titik ukur	titik ukur	15.000
	- Temperatur enclosure : muffler furnace		
	- 1 titik ukur	titik ukur	90.000
	- Penambahan titik ukur	titik ukur	30.000
	- Temperatur enclosure : autoclave		
	- Suhu	unit	90.000
	- Suhu dan tekanan	unit	135.000
	- Tekanan		
	- Tensimeter/Sphygmomanometer	unit	45.000
	- Pressure gauge	unit	75.000
	- Instrumen analitik		
	- pH meter	unit	75.000
	- Turbidity meter	unit	90.000
	d) Analisis untuk Layanan Pengujian		
	- Layanan Analisa Uji Kadar Air	unit/sampel	7.500
	- Layanan Analisa Uji Kadar Abu		12.000
	- Layanan Analisa Uji Kadar Lemak		24.000
	- Layanan Analisa Amplifikasi DNA (PCR)		7.500
	- Layanan Analisa Amplifikasi DNA (RT-PCR)		75.000
	- Layanan Analisa Reverse Transcriptase RNA PCR		75.000
	- Layanan Isolasi RNA Tanaman		90.000
	- Layanan Analisa Elektroforesis Protein SDS PAGE		150.000
	- Layanan Analisa Uji Protein Terlarut-Bradford		15.000
	- Layanan Analisa Nitrogen Metode Kjeldahl		30.000
	- Layanan Analisa Serat Kasar		30.000
	- Layanan Analisa Kalor (DSC)		90.000
	- Layanan Analisa Amilografi (RVA)		90.000
	- Layanan Analisa Gula (HPLC)		150.000
	- Layanan Analisa Vitamin Larut Air (HPLC)		210.000
	- Layanan Analisa Vitamin Larut Lemak (HPLC)		165.000
	- Layanan Analisa C-Organik		30.000
	- Layanan Analisa Vitamin C (Spektrofotometer)		24.000
	- Layanan Analisa Uji Gula Reduksi		24.000
	- Layanan Analisa Kandungan Sukrosa		24.000
	- Layanan Analisa Isolasi DNA Plasmid		45.000
	- Layanan Transformasi DNA-Elektroforasi		120.000
	- Layanan Analisa Uji Kandungan Flavanoid		24.000
	- Layanan Analisa Uji Kandungan Total Fenolik		24.000
	- Layanan Analisa Uji Kandungan Tanin		24.000
	- Layanan Analisa Kadar Logam (AAS)		30.000
	- Layanan Analisa Fosfor (spektrofotometer)		24.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Analisa Total Bakteri - Layanan Analisa Total Fungi - Layanan Analisa Bakteri Penambat Nitrogen - Layanan Analisa Bakteri Pelarut Fosfat - Layanan Analisa Bakteri Spesifik - Layanan Analisa Fungi Spesifik - Layanan Analisa Isolasi DNA Bakteri - Layanan Analisa Isolasi DNA Tanaman - Layanan Transformasi Bakteri - Heat Shock - Visualisasi DNA - Gel Imaging System - Pengukuran Konsentrasi DNA-NanoVue/Nanodrop - Pengukuran pH - pH meter - evaporasi - Rotary Evaporator - Pengukuran Absorbansi sampel – spektrofotometer UV/Vis - Pengukuran Absorbansi sampel - microplate reader - Sonikasi - Sonikator - Sentrifugasi - Centifuge - Pengamatan Mikroskop - Mikroskop - Pengeringan sampel - Freeze Dryer - Pengabuan sampel - furnace - Homogenisasi - Shaker - Sonde Hewan Coba 		<ul style="list-style-type: none"> 30.000 30.000 34.500 34.500 34.500 34.500 45.000 45.000 60.000 3.000 3.000 4.500 4.500 37.500 4.500 7.500 7.500 75.000 45.000 7.500 1.500
	c) Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM)		
	1) Kepala Bidang	OB	350.000
	2) Kepala Sub Bidang	OB	300.000
	3) Ketua Komite/Tim	OB	300.000
	4) Sekretaris Komite/Tim	OB	200.000
	5) Kelompok Staf Medis (KSM)		
	- Ketua	OB	300.000
1.2	Honorarium Pengajar, Pembimbing, Penguji (Disertasi/Tesis/Skripsi), Pengawas ujian, dan Dosen Tamu		
	a. Honorarium Pengajar		
	1) Dosen matrikulasi S2/S3		
	- Guru Besar	OJ	150.000
	- Doktor Lektor Kepala	OJ	125.000
	- Doktor Lektor	OJ	100.000
	- Doktor Asisten Ahli	OJ	75.000
	2) Dosen matrikulasi S1 (Alih Program/Jenis/Jenjang)	OJ	100.000
	3) Mahasiswa yang diberi tugas membimbing praktikum/asistensi harus didukung dengan Keputusan Dekan, minimal 2,5 jam.	OK	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	4) Kelebihan mengajar dihitung secara menyeluruh dari beban mengajar baik di S0/S1, S2, dan S3. Dasar pembayaran kelebihan mengajar setelah memenuhi beban minimal BKD (Beban Kerja Dosen). Kelebihan jam mengajar dibayarkan dengan memenuhi PERMENPANRB No. 17 tahun 2013 dengan beban minimum asisten ahli 8 SKS, lektor 7 SKS, lektor kepala 6 SKS dan profesor 5 SKS. Kelebihan mengajar dibayarkan setelah beban minimum terpenuhi dengan total maksimum beban SKS adalah 18 SKS.		
	a) Jenjang S0/S1		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	115.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	103.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	84.000
	- Asisten Ahli	SKS/tatap muka	73.000
	b) Jenjang S2 (maksimum 4 SKS)		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	180.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	170.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	150.000
	c) Jenjang S3 (maksimum 4 SKS)		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	320.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	295.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	270.000
	5) Dosen Tidak Tetap yang berasal dari profesi/praktisi/tenaga ahli berdasarkan SK Rektor/Dekan		
	- Mengajar S1/S0	SKS/tatap muka	150.000
	- Mengajar Profesi	SKS/tatap muka	175.000
	- Mengajar S2	SKS/tatap muka	200.000
	- Mengajar S3	SKS/tatap muka	250.000
	6) Dosen Tidak Tetap/Dari Luar UNEJ untuk S0/S1 berdasarkan SK Rektor/Dekan		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	150.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	125.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	100.000
	- Asisten Ahli	SKS/tatap muka	75.000
	- Non Fungsional	SKS/tatap muka	50.000
	7) Dosen Tidak Tetap/Dari Luar UNEJ untuk S2 berdasarkan SK Rektor/Dekan		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	200.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	150.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	100.000
	- Asisten Ahli/Non Jabatan Fungsional	SKS/tatap muka	75.000
	8) Dosen Tidak Tetap/Dari Luar UNEJ untuk S3 berdasarkan SK Rektor/Dekan		
	- Guru Besar	SKS/tatap muka	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/tatap muka	325.000
	- Lektor	SKS/tatap muka	300.000
	- Asisten Ahli/Non Jabatan Fungsional	SKS/tatap muka	275.000
	9) Guru Besar Tidak Tetap	OK	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	10) Pengajar/Instruktur TOEFL, Bahasa Asing, dan <i>Conversation</i> pada UPA Bahasa		
	A. Layanan Pelatihan		
	- Honorarium TOEFL Preparation	tatap muka	150.000
	- Honorarium Instruktur GE I & II	tatap muka	100.000
	- Honorarium Instruktur <i>Conversation</i> I dan II	tatap muka	100.000
	- Honorarium Instruktur "Specific Programs" (English For Specific Purpose, English For Academic Purposes, IELTS Preparation, TOEIC Preparation, English for Business)	tatap muka	150.000
	- Honorarium Instruktur Bahasa Asing non-Inggris (Dutch, French, German, Chinese, Mandarin, Japanese, and Arabic)	tatap muka	150.000
	- Honorarium Instruktur Kelas Anak-anak	tatap muka	150.000
	- Honorarium Instruktur Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA)	tatap muka	150.000
	B. Layanan Tes Kemampuan Bahasa Inggris/Asing non-English/Indonesia		
	- Honorarium Penyelenggaraan Tes Kemampuan Berbahasa		
	a) Penanggung Jawab/ Supervisor Tes Institutional	OK	400.000
	b) Proctor Tes Institutional	OK	300.000
	c) Pengawas Tes		
	Pengawas Tes Institutional	OK	150.000
	Pengawas Tes Lokal Luring	OK	75.000
	Pengawas Tes Lokal Daring	OK	50.000
	d) Teknisi (Plotting Soal dan Peserta Ujian)	OK	30.000
	e) Pengembang instrumen tes	O/Naskah	500.000
	f) Komputerisasi naskah	O/Naskah	50.000
	- Honorarium Penguji Tes Lisan		
	a) Bahasa Inggris	OK	100.000
	b) Bahasa Asing Non Inggris	OK	150.000
	c) Bahasa Indonesia (BIPA) untuk peserta WNA	OK	200.000
	b. Honorarium Pembimbing untuk Dosen yang memiliki jabatan fungsional		
	1) Pembimbing Disertasi/S3		
	a) Pembimbing Utama/Guru Besar/Doktor dengan publikasi yang memadai	OK	3.000.000
	b) Pembimbing Anggota/Guru Besar/Doktor	OK	2.000.000
	2) Pembimbing Tesis/S2		
	a) Pembimbing Utama	OK	1.000.000
	b) Pembimbing Anggota	OK	750.000
	3) Pembimbing Skripsi (S1), Laporan Akhir Diploma/Proyek Akhir (D3)		
	a) Dosen Pembimbing Utama	OK	500.000
	b) Dosen Pembimbing Anggota	OK	400.000
	c) Dosen Pembimbing Studi Kasus	OK	300.000
	4) Pembimbing Tugas/Kerja Praktek		
	a) Dosen Pembimbing Utama	OB/Kelompok	150.000
	b) Dosen Pembimbing Anggota	OB/Kelompok	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	5) Pembimbing Akademik/Dosen Wali	mhs/smt	30.000
	c. Honorarium Pembimbing untuk Dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional (termasuk dosen tetap dengan perjanjian kerja)		
	1) Pembimbing Disertasi/S3 Pembimbing Anggota/Doktor	OK	1.500.000
	2) Pembimbing Tesis/S2 Pembimbing Anggota	OK	500.000
	3) Pembimbing Skripsi (S1), Laporan Akhir Diploma/Proyek Akhir (D3)		
	a) Dosen Pembimbing Utama	OK	300.000
	b) Dosen Pembimbing Anggota	OK	200.000
	c) Dosen Pembimbing Studi Kasus	OK	150.000
	4) Pembimbing Tugas/Kerja Praktek		
	a) Dosen Pembimbing Utama	OB/Kelompok	150.000
	b) Dosen Pembimbing Anggota	OB/Kelompok	100.000
	5) Pembimbing Akademik/Dosen Wali	mhs/smt	25.000
	d. Dosen Pembimbing Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)		
	1) Pembimbing Dalam (internal UNEJ)	O/Mahasiswa	250.000
	2) Pembimbing Luar/ <i>Supervisor/Coach/Mentor</i> (eksternal UNEJ)	O/Mahasiswa	300.000
	e. Honorarium Penguji		
	1) Disertasi/S3 Tahap I, ujian proposal (maksimal 7 orang penguji)		
	a. Ketua/Sekretaris/Promotor	OK	170.000
	b. Penguji Utama	OK	200.000
	2) Disertasi/S3 Tahap II, Ujian kelayakan disertasi (seminar hasil penelitian) (maksimal 7 orang penguji)	OK	500.000
	3) Disertasi/S3 Tahap III, Ujian tertutup (maksimal 7 orang penguji)	OK	500.000
	- Apabila terjadi ujian ulang pada masing-masing tahap pertama seluruh tim disediakan honorarium maksimal 75% dari ujian pertama		
	- Apabila terjadi ujian ulang pada masing-masing tahap kedua seluruh tim disediakan honorarium maksimal 50% dari ujian pertama		
	4) Disertasi/S3 Tahap IV, Ujian terbuka (maksimal 7 orang penguji)	OK	500.000
	5) Proposal Tesis/ S2 (maksimal 3 orang penguji)	OK	100.000
	6) Tesis/ S2 (maksimal 3 orang penguji)	OK	350.000
	- Apabila terjadi ujian ulang pertama seluruh tim disediakan honorarium maksimal 75% dari ujian pertama		
	- Apabila terjadi ujian ulang kedua seluruh tim disediakan honorarium maksimal 50% dari ujian pertama		
	7) Proposal Skripsi/S1	O/Mahasiswa	50.000
	8) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi	Mahasiswa	100.000
	9) Skripsi/Laporan Akhir Diploma/Proyek Akhir (D3) (maksimal 3 orang penguji)		
	a) Ketua	O/Mahasiswa	100.000
	b) Anggota	O/Mahasiswa	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	10) Tugas/Proyek Akhir (maksimal 2 orang penguji)		
	a) Ketua	OK	100.000
	b) Anggota	OK	75.000
	11) Penguji dari luar UNEJ		
	a) Disertasi	OK	2.000.000
	b) Tesis	OK	750.000
	c) Skripsi	OK	300.000
	12) Pewawancara Seleksi Alih Jenis/Jenjang	peserta	25.000
	13) Pewawancara Seleksi Profesi/Magister	peserta	50.000
	14) Pewawancara Seleksi Program Doktor	peserta	100.000
	f. Ujian kualifikasi untuk S3		
	1) Ketua (Dosen Pembina Akademik)	O/mahasiswa	200.000
	2) Penguji (maksimal 3 penguji)	O/mahasiswa	200.000
	g. Pengawas ujian mata kuliah	O/Sesi	25.000
	h. Dosen tamu		
	1) Nasional	OJ	500.000
	2) Internasional	OJ	850.000
	i. Mengajar Semester Antara S1/D3		
	1) Guru Besar	SKS/tatap muka	200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/tatap muka	150.000
	3) Lektor	SKS/tatap muka	100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/tatap muka	80.000
	5) Dosen tetap dengan perjanjian kerja	SKS/tatap muka	80.000
	j. Pembuatan Soal Semester Antara	Naskah/mata kuliah	250.000
	k. Koreksi Hasil Ujian Semester Antara	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000
	l. Pengawas Ujian Semester Antara	O/sesi	25.000
	m. Mengajar Semester Percepatan S1/D3		
	1) Guru Besar	SKS/tatap muka	250.000
	2) Lektor Kepala	SKS/tatap muka	200.000
	3) Lektor	SKS/tatap muka	150.000
	4) Asisten Ahli	SKS/tatap muka	130.000
	5) Dosen tetap dengan perjanjian kerja	SKS/tatap muka	130.000
	n. Pembuatan Soal Semester Percepatan S1/D3	Naskah/mata kuliah	250.000
	o. Koreksi Hasil Ujian Semester Percepatan S1/D3	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000
	p. Pengawas Ujian Semester Percepatan S1/D3	O/sesi	25.000
1.3	Honorarium tenaga kontrak kerja (termasuk insentif), tunjangan khusus satpam, tenaga dokter umum/dokter gigi, tenaga professional/tenaga ahli dan guru pada sekolah yang dikelola oleh Universitas Jember (Sekolah Laboratorium)		
	a. Tingkat Doktor (S3)/Spesialis 2		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	2.798.100
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	2.868.500

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	2.941.300
	4) 9 tahun ke atas	OB	3.024.500
	b. Tingkat Magister (S2)/Spesialis 1		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	2.746.100
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	2.816.600
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	2.882.400
	4) 9 tahun ke atas	OB	2.966.700
	c. Tingkat Sarjana (S1) dan Diploma IV		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	2.542.900
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	2.572.300
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	2.615.600
	4) 9 tahun ke atas	OB	2.678.200
	d. Tingkat Diploma/D III		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	2.471.500
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	2.514.800
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	2.557.000
	4) 9 tahun ke atas	OB	2.606.700
	e. Tingkat SD/SLTP/SLTA		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	2.461.000
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	2.493.200
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	2.535.300
	4) > 9 tahun s.d 11 tahun	OB	2.578.600
	5) 11 tahun ke atas	OB	2.622.000
	f. Tunjangan khusus satpam non PNS	OB	100.000
	g. Tunjangan khusus programmer non PNS di UPT. TI berdasarkan SK Rektor	OB	1.250.000
	h. Tenaga dokter umum/dokter gigi/Apoteker		
	1) 0 bulan s.d 3 tahun	OB	3.431.000
	2) > 3 tahun s.d 6 tahun	OB	3.681.000
	3) > 6 tahun s.d 9 tahun	OB	3.931.000
	4) 9 tahun ke atas	OB	4.331.000
	i. Tenaga Profesional/Tenaga Ahli berdasarkan kebijakan Rektor dengan output berupa saran-saran, kajian dll	OB	3.000.000
1.4	Honorarium Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (termasuk insentif)		
	a. Tingkat Doktor (S3)/Spesialis 2		
	1) 0 bulan s.d. 2 tahun	OB	4.110.000
	2) > 2 tahun s.d. 6 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	4.385.000
	b) 10 SKS	OB	4.632.400
	c) 12 SKS	OB	4.879.700
	d) 14 SKS	OB	5.127.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	5.374.400

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	3) > 6 tahun s.d. 9 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	4.660.000
	b) 10 SKS	OB	4.907.400
	c) 12 SKS	OB	5.154.700
	d) 14 SKS	OB	5.402.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	5.649.400
	4) > 9 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	5.100.000
	b) 10 SKS	OB	5.347.400
	c) 12 SKS	OB	5.594.700
	d) 14 SKS	OB	5.842.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	6.089.400
	b. Tingkat Magister (S2)/Spesialis 1		
	1) 0 bulan s.d. 2 tahun	OB	3.560.000
	2) > 2 tahun s.d. 6 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	3.835.000
	b) 10 SKS	OB	4.082.400
	c) 12 SKS	OB	4.329.700
	d) 14 SKS	OB	4.577.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	4.824.400
	3) > 6 tahun s.d. 9 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	4.110.000
	b) 10 SKS	OB	4.357.400
	c) 12 SKS	OB	4.604.700
	d) 14 SKS	OB	4.852.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	5.099.400
	4) > 9 tahun		
	a) < 10 SKS	OB	4.550.000
	b) 10 SKS	OB	4.797.400
	c) 12 SKS	OB	5.044.700
	d) 14 SKS	OB	5.292.000
	e) ≥ 16 SKS	OB	5.539.400
	c. Dosen dengan penghargaan atas pengalaman / profesionalisme		
	1) Guru besar	OB	5.770.000
	2) Doktor / Spesialis 2	OB	5.270.000
	3) Magister / Spesialis 1	OB	4.770.000
1.5	Honorarium Kegiatan Program Profesi Guru (PPG)		
	a. Honorarium Kegiatan Program Profesi Guru (PPG)		
	1) Instruktur/Pemateri Kegiatan	O/Sesi	200.000
	2) Dosen Pembimbing PPG	mhs	200.000
	3) Penyelia Uji Kinerja	peserta	100.000
	4) Penguji Uji Kinerja	tim penguji/kele. mhs	350.000
	5) Pimpinan Lembaga (Kepala Sekolah)	OK	400.000
	6) Koordinator Guru Pamong (Wakil Kepala Sekolah)	OK	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	7) Guru pamong	Orang/Mahasiswa	150.000
	8) Petugas Keamanan PPG di lapang	OK	200.000
	9) Teknisi IT Daring/Uji Kinerja/Uji Pengetahuan/Lainnya (Online)	Orang/Sesi	100.000
	10) Pengawas Ujian Tulis/Try Out/Uji Pengetahuan PPG	OH	300.000
	11) Pembimbing Luar/ <i>Supervisor/Coach/Mentor/Guru Pamong</i> (eksternal UNEJ)	Orang/Mahasiswa	250.000
1.6	Honorarium Kegiatan Program Profesi (Klinik), Akademik (Pre Klinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
	a. Penguji Profesi		
	1) Ketua	Mhs	200.000
	2) Sekretaris	Mhs	175.000
	3) Anggota	Mhs	150.000
	- Apabila terjadi ujian ulang pertama seluruh tim disediakan honorarium maksimal 75% dari ujian pertama.		
	- Apabila terjadi ujian ulang kedua seluruh tim disediakan honorarium maksimal 50% dari ujian pertama		
	b. Pembimbing Profesi	Orang/Mhs	375.000
	c. Penguji OSCE		
	1) Ketrampilan Klinik	OK	300.000
	2) Komprehensif/Nasional	OK	500.000
	d. Kegiatan CBT/OSCE/Administrasi		
	1) Koordinator	OK	1.000.000
	2) Sekretaris/Koordinator lokasi	OK	750.000
	3) Teknisi/Tenaga Pendukung/Operator	OK	150.000
	4) Pasien standar/simulasi	OK	200.000
	5) Pengawas lokal	OK	200.000
	6) Pengawas eksternal	OH	100.000
	7) Pelatih pasien standar	OK	300.000
	8) Penyusunan soal input bank soal		
	a) Soal objektif	per soal	25.000
	b) Soal uraian	per soal	150.000
	c) Soal ujian komprehensif (beserta pedoman scoring)	per soal	250.000
	e. Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
	1) Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Rotasi	500.000
	2) Akademik (Preklinik)		
	a) Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	75.000
	b) Asisten Koordinator Preklinik	OH	30.000
	3) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	50.000
	4) Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	750.000
	f. Honorarium Penyelenggara Praktik Kerja Profesi (PKP)		
	a. Penanggung Jawab	OK	350.000
	b. Ketua	OK	300.000
	c. Wakil Ketua	OK	275.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	d. Sekretaris	OK	225.000
	e. Koordinator	OK	200.000
	f. Anggota	OK	175.000
	g. Honorarium Pengelola Kegiatan Pembelajaran		
	a. Tim Penyusun Modul	Modul	750.000
	b. Tim Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)	Mata Kuliah	300.000
1.7	Honorarium Tim Adhoc (Task Force dll) dan sidang Penilaian Angka Kredit (PAK)/ Pelatihan Pekerti/ <i>Applied Approach</i> (AA)		
	a. Tim Adhoc (Task Force dll) berdasarkan SK KPA		
	1) Pengarah	OB	450.000
	2) Penanggung Jawab	OB	400.000
	3) Ketua	OB	350.000
	4) Sekretaris	OB	300.000
	5) Anggota gol III/a ke atas	OB	250.000
	6) Anggota gol II/d ke bawah	OB	200.000
	b. Honorarium Tim <i>Reviewer</i> PAK Jabatan Fungsional Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan dan Uji Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan serta Penilaian BKD (dari luar UNEJ)		
	- Guru Besar		
	a. Laporan Antara Penelitian	Laporan	500.000
	b. Laporan Akhir Penelitian	Laporan	1.000.000
	- Lektor Kepala, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan BKD	Laporan	500.000
	c. Honorarium Pelatihan Pekerti		
	1) Honorarium Panitia		
	- Penanggung Jawab	OK	400.000
	- Ketua	OK	350.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota gol III/a ke atas	OK	250.000
	- Anggota gol II/d ke bawah	OK	200.000
	2) Honorarium Pembimbing Penyusunan RPS	/orang	100.000
	3) Honorarium Pendampingan Praktek Mengajar	/orang	100.000
	d. Honorarium Pelatihan <i>Applied Approach</i> (AA)		
	1) Honorarium Panitia		
	- Penanggung Jawab	OK	400.000
	- Ketua	OK	350.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota gol III/a ke atas	OK	250.000
	- Anggota gol II/d ke bawah	OK	200.000
	2) Honorarium Pembimbing tugas rekonstruksi mata dan buku ajar	/orang	100.000
	3) Pendamping praktik pembelajaran berbasis riset (RPL)	/orang	100.000
	4) Pembimbing Tugas Luaran	Orang/Mahasiswa	200.000
	5) Penilai microteaching	Orang/Mahasiswa	100.000
	e. Honorarium saksi dari Organisasi profesi (IAKMI) (dalam Jember)	OK	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.8	Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	1) Ketua	OB	1.000.000
	2) Sekretaris	OB	750.000
	3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000
	4) Anggota (Staf Administrasi)	OB	450.000
	b. Tim Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang dan Jasa Universitas (berdasarkan SK Rektor)		
	1) Ketua	OB	850.000
	2) Sekretaris	OB	700.000
	3) Anggota	OB	550.000
	c. Tim Teknis Perencanaan Pembangunan		
	1) Ketua	OB	850.000
	2) Sekretaris	OB	700.000
	3) Anggota	OB	550.000
	d. Tim Teknis Pengawasan Pembangunan		
	1) Ketua	OB	500.000
	2) Sekretaris	OB	450.000
	3) Anggota	OB	350.000
	e. Tim Penerima Hasil Pekerjaan		
	1) Ketua	OB	750.000
	2) Anggota	OB	700.000
1.9	Honorarium dan Bantuan Kegiatan Kuliah Kerja/PPL/PKL/Magang/Kerja Praktek/PBL/Praktikum Supervisi/KKL/PKL IKGM		
	a. Honorarium Pengelola		
	1) Penanggungjawab	OK	325.000
	2) Ketua	OK	300.000
	3) Sekretaris	OK	250.000
	4) Koordinator Kesekretariatan	OK	225.000
	5) Anggota	OK	200.000
	b. Honorarium kegiatan KK/KK-PPL/PBL/PKL/KP/Praktikum Supervisi/Magang Jenjang S1/PKL IKGM/Praktik Klinik Keperawatan (PKK)		
	1) Pemateri Pembekalan	OK	200.000
	2) Dosen Pembimbing	/mhs	200.000
	3) Dosen Penguji	OK	75.000
	4) Kepala Sekolah/Kepala Instansi/Camat/Kepala Dinas/Pembimbing PBL dari Instansi	OK	400.000
	5) Wakil Kepala Sekolah/Wakil Kepala Instansi/Lurah/Kades	OK	250.000
	6) Guru Pamong KK-PPL		
	a. KK	/mhs	50.000
	b. PPL	/mhs	100.000
	7) Petugas Keamanan/Petugas Lapang	OK	100.000
	8) Instruktur Magang	OK	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	9) Pembimbing Kerja Lapangan (Internal dan Eksternal)	OK	250.000
	10) Bidan/Petugas Kesehatan	OK	200.000
	11) Perawat Pembimbing	/mhs	50.000
	c. Honorarium kegiatan PPL/PKL/KP/Praktikum Supervisi/Magang/Residensi Jenjang S2		
	1) Pemateri Pembekalan	OK	300.000
	2) Dosen Pembimbing	/mhs	250.000
	3) Dosen penguji	OK	100.000
	4) Koordinator di level Jurusan dan Prodi	OK	200.000
	5) Dosen Pamong	/mhs	200.000
1.10	Honorarium Pembicara/Narasumber, Moderator pada Seminar tingkat Fakultas/Universitas, Regional/Nasional/Internasional (Berdasarkan SK Rektor/Dekan) dan Orasi ilmiah wisuda		
	a. Honorarium Pembicara Dies/Dies Reader (dari luar UNEJ)	OK	2.500.000
	b. Honorarium Orator Ilmiah acara wisuda (dari luar UNEJ)	OK	2.500.000
	c. Honorarium Narasumber dan Moderator (dari luar UNEJ)		
	1) Honorarium Narasumber	OJ	900.000
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/yang disetarakan	OJ	1.700.000
	- Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	- Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	- Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	- dari luar negeri	OJ	1.500.000
	2) Honorarium Moderator untuk kegiatan tingkat nasional dan internasional (ada rumusan hasil)	OK	400.000
	d. Honorarium penyusunan materi presentasi	OK	300.000
	e. Honorarium fasilitator	OJ	75.000
1.11	Honorarium reviewer proposal penelitian, pembelajaran dan pengabdian	O/proposal	150.000
1.12	Honorarium Pembimbing/Assessor/Reviewer dan Auditor		
	a. Assessor/Reviewer Beban Kinerja Dosen (BKD)	O/dosen	100.000
	b. Auditor Internal meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi akademik dan non akademik (untuk Non PNS)	OH	100.000
	c. Pembimbing/pendamping jurnal elektronik yang ada di OJS (Open Journal System) UNEJ	O/artikel	300.000
	d. Reviewer jurnal elektronik yang ada di OJS UNEJ	O/artikel	100.000
	e. Reviewer Buku Ajar/Bedah Buku Ajar		
	- 150 s.d 200 halaman	O/Buku	250.000
	- 201 s.d 300 halaman	O/Buku	300.000
	- di atas 300 halaman	O/Buku	350.000
	f. Auditor Pembelajaran (Desk Evaluasi, Sit In The Class, Laporan)	OH	100.000
	g. Reviewer Karya Ilmiah Untuk Dipublikasikan	O/artikel	125.000
	h. Pendampingan penyusunan dokumen HaKI (selain paten)	O/dokumen	300.000
	i. Pendampingan penyusunan dokumen paten	O/dokumen	750.000
	j. Honorarium Mitra Bestari Jurnal	O/Jurnal	500.000
	k. Reviewer uji etik	O/artikel	20.000
1.13	Honorarium Staf Ahli Rektor	OB	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.14	Honorarium tim penanganan masalah khusus (berkaitan dengan permasalahan hukum, pelanggaran disiplin, dll)		
	a. Penanggung Jawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	450.000
	c. Sekretaris	OK	400.000
	d. Anggota	OK	350.000
1.15	Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Staf Pendukung PPK (dihitung ulang)		
	a. Honorarium Staf Pengelola Keuangan (pagu di bawah 10 miliar 1 orang, pagu di atas 10 miliar 2 orang)	OB	200.000
	b. Honorarium Staf Pendukung PPK tingkat Universitas	OB	700.000
1.16	Honorarium Tim Pengelola SIMANGGA/SIMKEU/SIMPEG		
	a. Penanggungjawab	OB	250.000
	b. Anggota	OB	200.000
1.17	Honorarium Operator SIREMUN	OB	250.000
1.18	Honorarium Operator SAKTI	OB	125.000
1.19	Honorarium Tim Pembukaan Program Studi baru/Fakultas di lingkungan Universitas Jember.		
	a. Penanggung Jawab	OB	250.000
	b. Ketua	OB	250.000
	c. Sekretaris	OB	150.000
	d. Anggota	OB	125.000
1.20	Honorarium Komisi Pendidikan/Bimbingan Tugas Akhir D3, S1, S2, S3		
	a. Ketua	OB	300.000
	b. Sekretaris	OB	250.000
	c. Anggota	OB	200.000
1.21	Honorarium Tim Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) (per periode wisuda)		
	a. Penanggungjawab	OK	350.000
	b. Ketua	OK	300.000
	c. Sekretaris	OK	250.000
	d. Anggota	OK	200.000
1.22	Honorarium Gugus Penjamin Mutu (GPM)		
	a. Ketua	OB	300.000
	b. Sekretaris	OB	250.000
	c. Anggota/Tenaga Pendukung	OB	200.000
1.23	Honorarium Unit Penjamin Mutu (UPM)		
	a. Ketua	OB	200.000
	b. Sekretaris	OB	150.000
1.24	Honorarium Unit Kegiatan Mahasiswa/ORMAWA		
	a. Pembina (1 Pembina 1 UKM/ORMAWA)	OB	250.000
	b. Pelatih	OB	250.000
1.25	Honorarium Petugas Piket Unit Layanan Kesehatan /RSGM (Tenaga PNS/Honorar /Tenaga Paruh Waktu (Tenaga medis dari luar UNEJ)) Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional Pusat Pelayanan Kesehatan didukung dengan surat tugas pimpinan unit kerja.		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	a. Dokter Umum	O/Datang/jam	26.500
	b. Dokter Gigi	O/Datang/jam	26.500
	c. Apoteker	O/Datang/jam	25.000
	d. Perawat	O/Datang/jam	15.000
	e. Laboratorium/Analisis	O/Datang/jam	15.000
	f. Bidan	O/Datang/jam	15.000
	g. Gizi Klinik	O/Datang/jam	15.000
	h. Tenaga Teknis Kefarmasian	O/Datang/jam	12.500
	i. Tenaga Rekam Medis	O/Datang/jam	12.500
	j. Administrasi	O/Datang/jam	12.500
	k. Sopir Ambulan/Mobil Jenazah	O/Datang/jam	12.500
	l. Pelaksana Kebersihan	O/Datang/jam	12.500
1.26	Honorarium Pengganti Jaga (untuk tenaga luar Unit Layanan /RSGM Universitas Jember) didukung dengan surat tugas Rektor Universitas Jember		
	a. Dokter Umum	O/Datang/jam	30.000
	b. Dokter Gigi	O/Datang/jam	30.000
1.27	Honorarium Petugas Pelaksana Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan didukung dengan SK Rektor.		
	a. Koordinator Pelayanan BPJS	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab Pelayanan Medis	OB	800.000
	c. Penanggungjawab Adm. Umum & Perlengkapan	OB	800.000
	d. Penanggungjawab Pelayanan Obat	OB	800.000
	e. Pengelola Keuangan BPJS	OB	500.000
	f. Dokter Umum	OB	800.000
	g. Dokter Gigi	OB	800.000
	h. Paramedis/Bidan	OB	500.000
	i. Ahli Gizi	OB	500.000
	j. Analisis/Laboran	OB	500.000
	k. Apoteker	OB	700.000
	l. Asisten Apoteker	OB	400.000
	m. Rekam medis	OB	400.000
	n. Pengelola data rekam medis BPJS	OB	350.000
	o. Pelaksana Kebersihan	OB	250.000
	p. Sopir Ambulance/Mobil Jenazah	OB	250.000
	q. Petugas Pelaksana Ketertiban	OB	250.000
1.28	Honorarium piket di luar jam kerja didukung dengan surat tugas dan daftar hadir (minimal 4 jam)		
	1) Piket sore untuk pelayanan kelas	O/Datang	75.000
	2) Piket Satpam/Penjaga malam/Penjaga kebun/Penjaga Parkir/Petugas Kebersihan	O/Datang	50.000
	3) Piket satpam/Penjaga malam untuk hari libur nasional	O/Datang	75.000
	4) Piket untuk layanan kegiatan kemahasiswaan/mitra/layanan wisata edukasi diluar jam kerja (UPA Taman Agroteknologi)	O/Datang	75.000
1.29	Honorarium layanan asistensi praktikum pemrograman/office application/multimedia dan sejenisnya untuk layanan umum		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	1) Bagi Mahasiswa		
	a) Tutor	O/Tatap muka	100.000
	b) Asisten	O/Tatap muka	50.000
	2) Bagi Masyarakat Umum		
	a) Tutor	O/Tatap muka	150.000
	b) Asisten	O/Tatap muka	75.000
1.30	Honorarium Kepanitiaan Kegiatan		
	a. Kegiatan dengan jumlah peserta/undangan kurang dari atau sama dengan 40 orang		
	1) Ketua	OK	325.000
	2) Sekretaris	OK	275.000
	3) Anggota/Instruktur	OK	225.000
	b. Kegiatan yang bersifat internal (Workshop, Seminar, dll) dengan jumlah peserta lebih dari 40 sampai dengan 300 orang		
	1) Penanggungjawab	OK	375.000
	2) Ketua	OK	325.000
	3) Sekretaris	OK	275.000
	4) Anggota/Instruktur	OK	225.000
	c. Kegiatan seperti yudisium, wisuda, pengukuhan guru besar dan kuliah umum dengan jumlah peserta/undangan lebih dari atau sama dengan 300 orang		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000
	2) Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Koordinator seksi	OK	275.000
	5) Anggota/Instruktur	OK	250.000
1.31	Honorarium Tim Review TOR		
	- Reviewer TOR kegiatan	O/TOR	100.000
	- Reviewer TOR pengembangan fakultas	O/TOR	400.000
	- Reviewer RAB kegiatan	O/TOR	75.000
	- Reviewer Makalah Mahasiswa Repository		
	- Apabila belum/tidak masuk jurnal	O/Makalah	20.000
	- Tambahan honorarium apabila makalah layak masuk jurnal	O/Makalah	35.000
1.32	Honorarium Penyelenggaraan Tes Psikologi/Tes Seleksi Pegawai/Mahasiswa		
	a. Pengembangan Instrumen	O/Naskah	350.000
	b. Penyelenggaraan Tes	OK	300.000
	c. Koreksi Hasil Tes	O/Peserta	20.000
	d. Interpreter	O/Peserta	80.000
	e. Penguji	O/Peserta	20.000
	f. Asisten	O/Peserta	10.000
1.33	Honorarium Dosen Pendamping Mahasiswa Berprestasi	OK	50% yang diperoleh oleh mahasiswa berprestasi
1.34	Honorarium Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), LKTI, ON MIPA, Pameran Robot dan sejenisnya level nasional		
	a. Pembimbing Penyusunan Proposal	O/Proposal	100.000
	b. Pembimbing Pelaksanaan dan Pelaporan	O/judul	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	c. Pembimbing yang lolos seleksi nasional	O/judul	1.000.000
	d. Reviewer	O/judul	75.000
	e. Pemonev	O/judul	100.000
1.35	Honorarium Juri		
	a. Juri lomba internal <i>green campus</i> dan sejenisnya	OK	350.000
	b. Bidang Seni dan Minat Khusus		
	1) Bidang Seni (Paduan Suara, Menyanyi, Reog, Tari, Musik Patrol, Karawitan, Teater, Fotografi, Baca Puisi, Pidato, Lukis, Karya Sastra, Kerohanian dan sejenisnya).		
	a) Juri Internal		
	- Lokal/Regional	OJ	75.000
	- Nasional/Internasional	OJ	100.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal/Regional	OJ	100.000
	- Nasional/Internasional	OJ	150.000
	2) Minat Khusus (Menwa, Pramuka, PMI)		
	a) Juri Internal		
	- Lokal	OH	250.000
	- Regional	OH	275.000
	- Nasional/Internasional	OH	300.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal	OH	500.000
	- Regional	OH	600.000
	- Nasional/Internasional	OH	750.000
	c. Bidang Olah Raga		
	1) Karate/Pencak Silat/cabang olah raga lainnya		
	a) Juri Internal		
	- Lokal/Regional	OJ	75.000
	- Nasional/Internasional	OJ	100.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal/Regional	OJ	100.000
	- Nasional/Internasional	OJ	150.000
	2) Bridge		
	1) Juri Internal		
	- Lokal/Regional	OP	75.000
	- Nasional/Internasional	OP	100.000
	2) Juri Eksternal		
	- Lokal/Regional	OP	100.000
	- Nasional/Internasional	OP	150.000
	3) Game <i>Online EA SPORTS</i>		
	a) Juri Internal		
	- Lokal/Regional	OP	75.000
	- Nasional/Internasional	OP	100.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal/Regional	OP	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	- Nasional/Internasional	OP	150.000
	d. Bidang Penalaran (Karya Tulis)		
	1) Juri Uji Publik	OK	500.000
	2) Juri Presentasi		
	a) Juri Internal		
	- Lokal	O/Naskah	50.000
	- Regional	O/Naskah	75.000
	- Nasional/Internasional	O/Naskah	100.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal	O/Naskah	75.000
	- Regional	O/Naskah	100.000
	- Nasional/Internasional	O/Naskah	150.000
	3) Juri Debat (Bahasa Inggris, Hukum, Pancasila, dll.)		
	a) Juri Internal		
	- Lokal	OK	500.000
	- Regional	OK	600.000
	- Nasional/Internasional	OK	750.000
	b) Juri Eksternal		
	- Lokal	OK	750.000
	- Regional	OK	1.000.000
	- Nasional/Internasional	OK	1.500.000
	4) Juri Kegiatan Ilmiah yang diselenggarakan UKM		
	a. Juri Internal		
	- Lokal/Regional	OK	350.000
	- Nasional/Internasional	OK	500.000
	b. Juri Eksternal		
	- Lokal/Regional	OK	500.000
	- Nasional/Internasional	OK	750.000
1.36	Honorarium Wasit/Hakim Garis		
	Bidang Minat Bakat		
	1) Sepak Bola		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional		
	• Wasit	O/Pertandingan	250.000
	• Hakim Garis	O/Pertandingan	100.000
	- Nasional/Internasional		
	• Wasit	O/Pertandingan	350.000
	• Hakim Garis	O/Pertandingan	200.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional		
	• Wasit	O/Pertandingan	350.000
	• Hakim Garis	O/Pertandingan	150.000
	- Nasional/Internasional		
	• Wasit	O/Pertandingan	800.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim Garis 	O/Pertandingan	500.000
	2) Futsal		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit • Hakim Garis 	O/Pertandingan O/Pertandingan	200.000 100.000
	- Nasional/Internasional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit • Hakim Garis 	O/Pertandingan O/Pertandingan	300.000 200.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit • Hakim Garis 	O/Pertandingan O/Pertandingan	300.000 150.000
	- Nasional/Internasional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit • Hakim Garis 	O/Pertandingan O/Pertandingan	750.000 500.000
	3) Bulu Tangkis		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Reffre • Wasit • Hakim Garis 	OH O/Pertandingan O/Pertandingan	150.000 50.000 25.000
	- Nasional/Internasional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Reffre • Wasit • Hakim Garis 	OH O/Pertandingan O/Pertandingan	250.000 75.000 40.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Reffre • Wasit • Hakim Garis 	OH O/Pertandingan O/Pertandingan	250.000 100.000 50.000
	- Nasional/Internasional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Reffre • Wasit • Hakim Garis 	OH O/Pertandingan O/Pertandingan	500.000 150.000 75.000
	4) Bola Volly		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit/Wasit Pembantu • Hakim Garis 	O/Pertandingan O/Pertandingan	200.000 100.000
	- Nasional/Internasional		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasit/Wasit Pembantu • Anggota 	O/Pertandingan O/Pertandingan	250.000 150.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional		
	• Wasit/Wasit Pembantu	O/Pertandingan	250.000
	• Hakim Garis	O/Pertandingan	150.000
	- Nasional/Internasional		
	• Wasit/Wasit Pembantu	O/Pertandingan	350.000
	• Anggota	O/Pertandingan	200.000
	5) Tenis Lapangan		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	50.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	75.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	100.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	150.000
	6) Tenis Meja		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	40.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	60.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	60.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	80.000
	7) Catur		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional	Babak	200.000
	- Nasional/Internasional	Babak	300.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional	Babak	300.000
	- Nasional/Internasional	Babak	400.000
	8) Bela diri		
	a) Internal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	60.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	75.000
	b) Eksternal		
	- Lokal/Regional	O/Pertandingan	75.000
	- Nasional/Internasional	O/Pertandingan	100.000

2. BANTUAN KEGIATAN

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
2.1	Biaya pendaftaran (pengiriman borang) akreditasi (program studi/ISO/LAM)	At cost
2.2	Bantuan biaya kegiatan program S2/Sp-1, S3/Sp-2, Pra jabatan dan Diklat (dapat diberikan sepanjang tidak mendapatkan pembiayaan dari sumber pembiayaan lainnya)	
	a. Bantuan biaya kegiatan program S2/Sp-1 dan S3/Sp-2	
	1) Bantuan kekurangan pembayaran SPP/UKT untuk Tenaga pengajar/administrasi/penunjang akademik yang mengikuti studi lanjut dengan biaya BUDILN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Luar Negeri) atau sponsor lain, selama 4 (empat) semester untuk program S2/Sp-1 dan 6 (enam) semester untuk program S3/Sp-2	50%
	2) Bantuan biaya pendidikan S2/Sp-1 dan S3/Sp-2 diberikan sekali saat registrasi semester pertama terdiri atas sumbangan SPP/UKT, dan matrikulasi (berlaku jika biaya sendiri)	50%
	3) Bantuan biaya tes TPA, TOEFL (dan sejenisnya), dan registrasi untuk pendidikan S2/Sp-1 dan S3/Sp-2	At cost
	4) Bantuan biaya pendidikan untuk Sp-1 (Spesialis 1).	
	a) Bantuan biaya pendidikan untuk Sp-1 diberikan pada awal semester dibiayai Universitas.	10.000.000
	b) Universitas memberikan bantuan biaya pendidikan Sp-1 untuk semester berikutnya sesuai kemampuan.	Maksimal 50%
	c) Khusus Sp-1 radiologi gigi dan mulut, forensik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi, parasitologi klinik, farmakologi klinik, gizi klinik dan andrologi dibiayai secara at cost awal studi dan SPP selama 8 (delapan) semester mengikuti ketentuan BPPDN, jika sudah memiliki tenaga Sp-1 yang dimaksud maka untuk selanjutnya mengikuti ayat 4b.	at cost
	5) Bantuan biaya pendidikan untuk Sp-2, diberikan sekali selama menempuh studi	10.000.000
	6) Bantuan penelitian tesis S2/Sp-1	3.000.000
	7) Bantuan penelitian disertasi S3/Sp-2	5.000.000
	8) Bantuan promosi/ujian akhir Doktor S3/Sp-2	7.000.000
	b. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program S2/Sp-1 atau S3/Sp-2 dan telah mendapatkan bantuan BUDIDN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri) atau beasiswa lain, apabila bantuan terputus, sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan studi maka Universitas Jember akan memberikan bantuan SPP/UKT selama 1 (satu) semester.	at cost
	c. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program S2 atau S3 di luar negeri dan telah mendapatkan bantuan BUDILN atau beasiswa lain, apabila bantuan terputus, sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan studi maka Universitas Jember hanya memberikan bantuan publikasi/monograf yang dimuat di jurnal.	at cost
	d. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program S2/Sp-1, S3/Sp-2, <i>Post Doctoral</i> atau <i>Sandwich</i> ke luar negeri dan telah mendapatkan beasiswa dari sponsor maka Universitas Jember membantu biaya pengurusan dokumen paspor dinas dan atau visa beserta transport.	at cost, maksimal 2.250.000
	e. Biaya asuransi kesehatan yang tidak ditanggung oleh sponsor dalam rangka studi di luar negeri/dalam negeri (peneliti tamu) <i>sandwich program/peer recharging</i> program dibantu universitas	50%
	f. Pengembangan staf tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS maupun NON PNS yang mengikuti program Diploma, S1, S2 atau S3 di Universitas Jember atas biaya sendiri mendapat bantuan biaya SPP/UKT	50%
	g. Pengembangan staf tenaga kependidikan yang mengikuti program pendidikan di luar Universitas Jember atas biaya sendiri mendapat bantuan biaya sekali selama belajar	At cost maksimal 1.500.000

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
	h. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan atau melakukan riset berdasarkan MoU di luar negeri jika tidak mendapatkan biaya dari penyelenggara/sponsor, mendapatkan bantuan biaya : <ul style="list-style-type: none"> - Di wilayah ASEAN - Di luar wilayah ASEAN 	5.000.000 7.000.000
2.3	Bantuan pembiayaan kegiatan ilmiah/diklat dibiayai fakultas <ul style="list-style-type: none"> a. Insentif publikasi bagi dosen yang artikelnya dimuat di jurnal internasional yang sudah masuk dalam SCOPUS, <i>Web of Science</i>, dan yang setara (maksimum 2 artikel dalam 1 tahun) <ul style="list-style-type: none"> a) Top Tier/SCI/SSCI/AHCI (usulan dari LP2M dan WRI) 25.000.000 b) Q1 20.000.000 c) Q2 15.000.000 d) Q3 10.000.000 b. Insentif publikasi bagi dosen yang artikelnya dimuat di jurnal Sinta <ul style="list-style-type: none"> 1. Sinta 1 (Usulan dari WR I) 7.500.000 2. Sinta 2 (Usulan dari WR I) 5.000.000 c. Bantuan biaya penerbitan publikasi bagi dosen yang artikelnya dimuat di jurnal internasional di luar butir 2.3a maksimal 1 (satu) kali pengajuan dalam 1 (satu) tahun 3.000.000 d. Bantuan Akreditasi Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Peringkat Sinta 1 20.000.000 2. Peringkat Sinta 2 15.000.000 3. Peringkat Sinta 3 10.000.000 4. Peringkat Sinta 4 5.000.000 e. Bantuan pengurusan untuk mendapatkan HaKI Biaya pengurusan diberikan kepada tenaga pendidik/tenaga kependidikan(PLP)/mahasiswa yang mendapatkan HaKI berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1) Paten 15.000.000 2) Paten Sederhana 7.500.000 3) Hak Cipta 5.000.000 4) Merk Dagang, dll 3.000.000 f. Bantuan pendampingan penulisan karya ilmiah/jurnal: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam negeri terakreditasi 500.000 2) Internasional yang masuk dalam SCOPUS, Web of Science, dan yang setara 1.500.000 g. Bantuan kegiatan seminar internasional bagi dosen, non dosen (PLP), dan mahasiswa dengan publikasi pada prosiding atau jurnal terindeks SCOPUS atau yang setara maksimal dua kali dalam satu tahun Sesuai kemampuan fakultas h. Bantuan kegiatan seminar internasional bagi mahasiswa dengan publikasi pada prosiding atau jurnal terindeks PROQUEST/EBSCO atau yang setara satu kali dalam satu tahun Sesuai kemampuan fakultas i. Bantuan kegiatan Pra Jabatan dan Diklat Pimpinan/Fungsional Tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat Pimpinan/Fungsional atau Pra Jabatan mendapat 1 (satu) paket bantuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Biaya pendaftaran At cost 2) Transport PP dibayarkan sekali selama diklat At cost 3) Bantuan Diklat Fungsional 3.000.000 4) Bantuan Diklat Pimpinan II 4.000.000 	

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
	j. Bantuan penulisan buku per terbit (berdasarkan tingkat kontribusi, mengacu PAK) <ol style="list-style-type: none"> 1) Ilmiah Populer 2) Buku Ajar 3) Buku Teks (Referensi) 4) Buku/<i>book chapter</i> yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri 5) Buku/<i>book chapter</i> yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri 	12.500.000 17.500.000 25.000.000 40.000.000 3.000.000
2.4	Bantuan pembiayaan kegiatan <i>visiting/research fellow</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Disesuaikan dengan MoA (Memorandum of Agreement) b. Untuk <i>visiting/research fellow</i> yang pembiayaannya tidak disebutkan dalam MoA berlaku sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya perjalanan (tiket kelas ekonomi) 2) Akomodasi 3) Uang harian (hari kerja) 4) Honorarium mengajar (sks/tatap muka) 5) Honorarium pendampingan riset (per proposal penelitian) 6) Honorarium pendampingan publikasi (per artikel) 7) Dokumen keimigrasian bagi pihak luar 	At cost At cost 150.000 300.000 2.000.000 1.500.000 At cost
2.5	Bantuan penulisan karya unggulan dalam rangka pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Fakultas/Unit kerja b. Tingkat Universitas 	500.000 500.000
2.6	Bantuan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosen yang tidak mendapatkan hibah keris (LP2M) <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian b. Pengabdian pada masyarakat 	5.000.000 3.000.000
2.7	Bantuan biaya kedatangan dan kepulangan mahasiswa asing penerima beasiswa Universitas Jember	At cost
2.8	Bantuan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa (<i>student exchange</i>), kompetisi mahasiswa ke luar negeri. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurusan paspor dan visa b. Transport ke luar negeri c. Biaya hidup d. <i>Tuition fee</i> 	At cost At cost 500.000/minggu At cost
2.9	Bantuan kudapan ke sekolah tempat PPL	10.000/mhs/hari
2.10	Bantuan untuk Mahasiswa KKL dalam negeri	200.000
2.11	Bantuan untuk Mahasiswa KKN Kebangsaan luar pulau	1.000.000
2.12	Bantuan untuk Mahasiswa KKL luar negeri	750.000/bulan
2.13	Bantuan Pelaksanaan <i>Field trip</i> /Kunjungan Lapang ber SKS untuk Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a) Uang makan b) Penginapan <ul style="list-style-type: none"> - Ibukota Propinsi - Kota lain 	50.000/hari 200.000/malam 150.000/malam

3. PENGHARGAAN PRESTASI KEGIATAN

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
3.1	<p>Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Universitas Jember</p> <p>a. Penghargaan Senat tingkat universitas dan fakultas</p> <p>1) Penghargaan senat tingkat universitas unsur pimpinan maupun wakil dosen yang telah selesai masa tugasnya</p> <p>2) Penghargaan senat tingkat fakultas unsur pimpinan maupun wakil dosen yang telah selesai masa tugasnya</p> <p>b. Penghargaan prestasi akademik bagi dosen dan prestasi kerja ketua program studi, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, pengelola keuangan dan arsiparis tingkat Universitas</p> <p>1) Juara I</p> <p>2) Juara II</p> <p>3) Juara III</p> <p>c. Penghargaan prestasi akademik bagi dosen dan prestasi kerja ketua program studi, tenaga administrasi dan laboran tingkat Fakultas</p> <p>1) Juara I</p> <p>2) Juara II</p> <p>3) Juara III</p> <p>d. Penghargaan pendidik/tenaga kependidikan berprestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian dan kelembagaan yang diakui oleh Kementerian:</p> <p>1) Juara I tingkat internasional</p> <p>2) Juara II tingkat internasional/juara I nasional</p> <p>3) Juara III internasional/juara II nasional/juara I regional</p> <p>4) Juara III nasional/Juara II regional</p>	<p>1.500.000</p> <p>750.000</p> <p>5.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>3.500.000</p> <p>2.500.000</p> <p>2.000.000</p>
3.2	<p>Penghargaan kepada Mahasiswa Universitas Jember</p> <p>a. Uang pembinaan bagi mahasiswa berprestasi pada kejuaraan/perlombaan/kompetisi tingkat nasional</p> <p>1) Program KEMENDIKBUD</p> <p>a) Juara I Perorangan</p> <p>b) Juara I Berpasangan 2 (dua) mahasiswa</p> <p>c) Juara I Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa atau lebih</p> <p>d) Juara II Perorangan</p> <p>e) Juara II Berpasangan 2 (dua) mahasiswa</p> <p>f) Juara II Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa</p> <p>g) Juara III Perorangan</p> <p>h) Juara III Berpasangan 2 (dua) mahasiswa</p> <p>i) Juara III Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa</p> <p>2) Program Non KEMENDIKBUD</p> <p>a) Juara I Perorangan</p> <p>b) Juara I Berpasangan 2 (dua) mahasiswa</p> <p>c) Juara I Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa atau lebih</p> <p>d) Juara II Perorangan</p> <p>e) Juara II Berpasangan 2 (dua) mahasiswa</p> <p>f) Juara II Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa</p> <p>g) Juara III Perorangan</p>	<p>5.000.000</p> <p>6.000.000</p> <p>7.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>3.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>1.500.000</p>

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
	h) Juara III Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	2.000.000
	i) Juara III Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa	2.500.000
	b. Uang pembinaan bagi mahasiswa berprestasi pada kejuaraan/perlombaan/kompetisi tingkat internasional	
	1) Program KEMENDIKBUD	
	a) Juara I Perorangan	7.500.000
	b) Juara I Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	9.000.000
	c) Juara I Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa atau lebih	10.000.000
	d) Juara II Perorangan	5.000.000
	e) Juara II Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	6.000.000
	f) Juara II Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa	7.500.000
	g) Juara III Perorangan	3.000.000
	h) Juara III Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	4.000.000
	i) Juara III Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa	5.000.000
	2) Program Non KEMENDIKBUD	
	a) Juara I Perorangan	6.000.000
	b) Juara I Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	7.000.000
	c) Juara I Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa atau lebih	8.500.000
	d) Juara II Perorangan	4.000.000
	e) Juara II Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	5.000.000
	f) Juara II Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa	6.000.000
	g) Juara III Perorangan	3.000.000
	h) Juara III Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	4.000.000
	i) Juara III Tim/Beregu 3 (tiga) mahasiswa	4.000.000
	3) Uang Pembinaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetensi tingkat Provinsi/Regional	
	- Juara I (dengan atas nama UNEJ)	1.000.000
	c. Bantuan bagi mahasiswa yang membawa nama baik lembaga tingkat internasional/nasional/regional bidang IPTEK dan seni yang penentuannya ditetapkan oleh Rektor :	
	1. Tingkat Internasional	
	- Paspor, Visa, Transportasi dan Akomodasi	At cost
	2. Tingkat Nasional	
	- Transportasi dan Akomodasi	At cost
	3. Tingkat Regional	
	- Transportasi dan Akomodasi	At cost
	d. <i>Reward</i> mahasiswa berprestasi tingkat universitas	
	1) Juara I	3.000.000
	2) Juara II	2.500.000
	3) Juara III	2.000.000
	4) Juara Harapan I	1.000.000
	5) Juara Harapan II	750.000

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
	e. <i>Reward</i> mahasiswa berprestasi tingkat fakultas	
	1) Juara I	500.000
	2) Juara II	400.000
	3) Juara III	300.000
3.3	Bantuan bagi mahasiswa yang kecelakaan, sakit rawat inap, meninggal	
	a. Rawat inap karena kecelakaan (maksimal 2 kali setahun)	at cost maksimal 1.500.000
	b. Rawat inap karena sakit minimal 2 hari (maksimal 2 kali setahun)	at cost maksimal 1.000.000
	c. Cacat karena kecelakaan	
	1) Saat menjalankan tugas atau melakukan kegiatan yang mendapatkan ijin dari pimpinan universitas/fakultas dengan kondisi: cacat tetap/total pada bagian kedua tangan atau kedua kaki, atau kedua mata atau satu mata atau satu kaki, atau satu mata dan satu tangan, atau satu tangan dan satu kaki	5.500.000
	2) Lengan mulai dari sendi bahu dan lengan mulai dari sendi siku	4.500.000
	3) Tangan mulai dari pergelangan	3.000.000
	4) Satu kaki dan satu mata	3.500.000
	5) Jempol tangan, jari telunjuk, jari kelingking/jari manis dan 1 jari kaki	2.000.000
	d. Meninggal dunia	
	1) Karena kecelakaan	6.000.000
	2) Sakit atau bukan karena kecelakaan	2.000.000
3.4	Asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan kelas III) khusus mahasiswa asing	at cost
3.5	Pemberian beasiswa Program Pascasarjana Universitas Jember bagi mahasiswa <i>cumlaude</i> dari Unej dan Luar Universitas Jember selama 4 (empat) semester untuk S2 dan 6 (enam) semester untuk S3.	
	- Pembebasan biaya pendidikan (SPP) sesuai aturan yang berlaku	
	- Biaya hidup diberikan satu kali selama menempuh studi	2.000.000
3.6	Pemberian penghargaan untuk lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Jember yang bersifat umum	total hadiah 5.000.000
3.7	Pemberian penghargaan untuk lomba yang diselenggarakan oleh Fakultas yang bersifat umum	total hadiah 3.000.000
3.8	Penghargaan Kegiatan Ilmiah Peserta Perorangan yang diselenggarakan UKM	
	a. Tingkat Lokal/Regional	
	1) Juara I	1.500.000
	2) Juara II	1.250.000
	3) Juara III	1.000.000
	b. Tingkat Nasional/Internasional	
	1) Juara I	2.000.000
	2) Juara II	1.500.000
	3) Juara III	1.250.000

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
3.9	Penghargaan Kegiatan Ilmiah Peserta Kelompok yang diselenggarakan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Lokal/Regional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III b. Tingkat Nasional/Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III 	2.000.000 1.500.000 1.250.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000
3.10	Penghargaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Peserta Perorangan yang diselenggarakan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Lokal/Regional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III b. Tingkat Nasional/Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III 	1.500.000 1.250.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.250.000
3.11	Penghargaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Peserta Beregu yang diselenggarakan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Lokal/Regional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III b. Tingkat Nasional/Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Juara I 2) Juara II 3) Juara III 	2.000.000 1.500.000 1.250.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000
3.12	Penghargaan bagi mahasiswa dengan peringkat 1, 2 dan 3 tingkat Universitas untuk jenjang S1 <ul style="list-style-type: none"> a. Peringkat 1 b. Peringkat 2 c. Peringkat 3 	2.000.000 1.500.000 1.000.000

4. BANTUAN KEGIATAN ORMAWA/UKM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2		
4.1	Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Fakultas dibiayai oleh Fakultas.	OK	Sesuai kemampuan Fakultas
4.2	Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Fakultas yang dapat dibantu Universitas adalah kegiatan tingkat Nasional yang merupakan program KEMENDIKBUD (Pusat Prestasi Nasional) dan Internasional dengan melihat jenis dan output kegiatan pada bidang penalaran dan minat bakat	OK	Sesuai hasil review tingkat kelayakan RAB
4.3	Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Universitas dibiayai oleh Universitas dengan melihat jenis dan output kegiatan. Keempatannya meliputi Program Rutin dari KEMENDIKBUD (PIMNAS, PEKSIMINAS, POMNAS, ONMIPA, NUDC, dan MTQ)	OK	Sesuai hasil review tingkat kelayakan RAB
4.4	Honorarium bagi Mahasiswa/Pegawai yang ikut bertugas membantu panitia dalam kegiatan Fakultas/Universitas (Wisuda, Kuliah Umum, Pengukuhan Profesor, dll)	OK	125.000
4.5	Bantuan uang harian (uang saku, transport lokal, makan) mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam kota	OH	100.000
4.6	Bantuan uang harian (uang saku, transport lokal, makan) mahasiswa yang mengikuti kegiatan ke luar kota	OH	50% dari tarif uang harian
4.7	Bantuan transportasi kegiatan mahasiswa		
	a. Pulau Jawa (transportasi darat)	OK	At cost
	b. Luar Pulau Jawa (pesawat kelas ekonomi)	OK	At cost

5. KONSUMSI/UANG SAKU/UANG TRANSPORT/PERJALANAN

NO	URAIAN	SAT	TARIF
1	2		
5.1	KONSUMSI		
	a. Kudapan/Snack/Mamiri		
	1) Kudapan/snack/mamiri sederhana terdiri atas 2 kue dan 1 gelas air mineral	OH	10.000
	2) Kudapan/snack/mamiri sedang terdiri atas 3 kue dan 1 gelas air mineral	OH	12.500
	3) Kudapan/snack/mamiri dengan penyajian prasmanan/coffee break	OH	15.000
	b. Konsumsi Mamirat		
	1) Mamirat sederhana nasi bungkus dan air mineral	OH	17.500
	2) Mamirat sedang		
	a) Nasi kotak dan air mineral	OH	27.500
	b) Nasi kotak, buah dan air mineral	OH	30.000
	3) Mamirat dengan penyajian prasmanan untuk kegiatan dengan peserta/undangan dari pihak luar dan panitia minimal 100 orang	OH	45.000
5.2	Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota	OH	170.000
5.3	Bantuan transport kegiatan mengajar di Universitas Jember dibiayai oleh fakultas terkait		
	a. Kampus Bondowoso	OH	190.000
	b. Kampus Lumajang	OH	240.000
	c. Kampus Pasuruan	OH	315.000
5.4	Uang harian perjalanan dinas untuk tujuan Besuki Raya		
	1) Bondowoso	OH	250.000
	2) Situbondo	OH	300.000
	3) Banyuwangi	OH	300.000
	4) Lumajang	OH	250.000
	5) Probolinggo	OH	300.000
	6) Pasuruan	OH	350.000
5.5	Uang Harian <i>Fullday</i> untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kampus Jubung	OH	100.000

6. PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN HONORARIUM PENGEMUDI

a. Kendaraan selain Bus

BBM	Kota Tujuan	Jarak (km)	Perkiraan Kebutuhan BBM (Pertamax/Solar Dex) Lt	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
I	Jawa Barat			
	1 Jakarta	1000	235	800.000
	2 Bandung	878	205	700.000
	3 Bogor	1005	235	800.000
II	Jawa Tengah			
	1 Purwokerto	595	145	500.000
	2 Semarang	510	125	400.000
	3 Yogyakarta	500	125	400.000
	4 Solo	425	110	350.000
III	Jawa Timur			
	1 Surabaya	225	60	175.000
	2 Sidoarjo	185	55	150.000
	3 Pasuruan	145	40	120.000
	4 Probolinggo	105	30	100.000
	5 Lumajang	75	20	75.000
	6 Malang	225	55	175.000
	7 Kediri	285	70	220.000
	8 Tulung Agung	370	85	280.000
	9 Blitar	330	80	250.000
	10 Trenggalek	405	95	320.000
	11 Ponorogo	385	90	300.000
	12 Pacitan	445	105	350.000
	13 Mojokerto	215	55	175.000
	14 Jombang	245	60	190.000
	15 Kertosono	255	60	200.000
	16 Nganjuk	275	65	210.000
	17 Madiun	325	75	250.000
	18 Ngawi	310	75	260.000
	19 Lamongan	235	60	190.000
	20 Bojonegoro	300	70	240.000
	21 Tuban	300	70	230.000
	22 Bangkalan	230	60	190.000
	23 Sampang	265	65	225.000
24 Pamekasan	315	75	250.000	

BBM	Kota Tujuan	Jarak (km)	Perkiraan Kebutuhan BBM (Pertamax/ Solar Dex) Lt	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
	25 Sumenep	365	85	290.000
	26 Kalianget	380	90	300.000
	27 Situbondo	70	20	75.000
	28 Bondowoso	35	10	50.000
	29 Kalibaru	50	15	50.000
	30 Banyuwangi	110	30	100.000
	31 Denpasar	230	65	200.000
	32 Singaraja	185	55	175.000

b. Kendaraan Bus


No	Kota Tujuan	Jarak (Km)	Perkiraan Kebutuhan BBM (Pertamax/ Solar Dex)Lt	Honorarium	
				Pengemudi (Rp)	Pembantu Pengemudi (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Jawa Barat				
	1 Jakarta	1000	400	1.155.000	580.000
	2 Bandung	878	351	1.020.000	510.000
	3 Bogor	1005	402	1.155.000	580.000
II	Jawa Tengah				
	1 Purwokerto	595	238	695.000	345.000
	2 Semarang	510	204	590.000	295.000
	3 Yogyakarta	500	200	575.000	290.000
	4 Solo	425	170	550.000	275.000
III	Jawa Timur				
	1 Surabaya	225	90	265.000	130.000
	2 Sidoarjo	185	74	210.000	105.000
	3 Pasuruan	145	58	170.000	85.000
	4 Probolinggo	105	42	125.000	65.000
	5 Lumajang	75	30	85.000	40.000
	6 Malang	225	90	265.000	130.000
	7 Kediri	285	114	325.000	160.000
	8 Tulung Agung	370	148	420.000	210.000
	9 Blitar	330	132	380.000	190.000
	10 Trenggalek	405	162	475.000	235.000
	11 Ponorogo	385	154	450.000	225.000
	12 Pacitan	445	178	515.000	255.000
	13 Mojokerto	215	86	250.000	125.000
	14 Jombang	245	98	285.000	140.000
	15 Kertosono	255	102	295.000	145.000
	16 Nganjuk	275	110	315.000	160.000
	17 Madiun	325	130	380.000	190.000
	18 Ngawi	310	124	355.000	180.000
	19 Lamongan	235	94	275.000	135.000
	20 Bojonegoro	300	120	345.000	175.000
	21 Tuban	300	120	345.000	175.000
	22 Bangkalan	230	92	265.000	130.000
	23 Sampang	265	106	305.000	150.000
	24 Pamekasan	315	126	370.000	185.000
	25 Sumenep	365	146	420.000	210.000

No	Kota Tujuan	Jarak (Km)	Perkiraan Kebutuhan BBM (Pertamax/ Solar Dex)Lt	Honorarium	
				Pengemudi (Rp)	Pembantu Pengemudi (Rp)
1	2	3	4	5	6
26	Kalianget	380	152	440.000	220.000
27	Situbondo	70	28	85.000	50.000
28	Bondowoso	35	14	60.000	40.000
29	Kalibaru	50	20	60.000	40.000
30	Banyuwangi	110	44	125.000	65.000
31	Denpasar	230	92	275.000	135.000
32	Singaraja	185	74	220.000	110.000



Penjelasan Lampiran I

SB Universitas Jember yang tidak terdapat pada SBM Kementerian Keuangan Tahun 2024



PENJELASAN
STANDAR BIAYA YANG TIDAK TERDAPAT PADA
STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. HONORARIUM

1.1. Honorarium pejabat struktural dan non struktural yang belum dibiayai dari dana non PNBP/rupee murni, untuk:

a. Universitas Jember

- 1) Jelas.
- 2) Jelas.
- 3) Jelas.
- 4) Jelas.
- 5) Jelas.
- 6) Jelas.
- 7) Jelas.
- 8) Jelas.

b. C-DAST

Jelas

- Honorarium tidak menghentikan tunjangan fungsional dosen yang melekat pada gaji.
- Untuk PLP yang bertugas di Lab Kalibrasi dibayarkan honorarium sesuai jenis layanan.

c. Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM)

Honorarium tidak menghentikan tunjangan fungsional dosen yang melekat pada gaji.

1.2. Honorarium Pengajar, Pembimbing, Penguji (Disertasi/Tesis/Skripsi), Pengawas ujian, dan Dosen Tamu

a. Honorarium Pengajar

1) Dosen matrikulasi S2/S3

Doktor Asisten Ahli masih ada dan dibayarkan untuk mengantisipasi jika pengurusan ke Lektor belum final.

Jelas

2) Dosen matrikulasi S1 (Alih Program/Jenis/Jenjang)

Jelas.

3) Mahasiswa yang diberi tugas membimbing praktikum.

Jelas.

4) Honorarium kelebihan jam mengajar S0/S1, S2 dan S3

Kelebihan jam mengajar dibayarkan untuk semester Gasal Tahun Akademik 2022/2024.

Kelebihan jam mengajar diakui setelah pemenuhan BKD sebesar 16 SKS, yang dihitung secara terintegrasi antara beban mengajar jenjang S0, S1, S2 dan S3 dengan jumlah maksimum keseluruhan 18 SKS (setara 252 kali tatap muka) dibayarkan berdasarkan tarif pembayaran per kategori jenjang S0/S1, S2 dan S3 dengan proporsi mengikuti formulasi sebagai berikut:

$$KS1 = TMS1 - \text{Beban}_{\text{Min}} \times 14 \frac{TMS1}{TM_{\text{Total}}}$$

$$KS2 = TMS2 - \text{Beban}_{\text{Min}} \times 14 \frac{TMS2}{TM_{\text{Total}}}$$

$$KS3 = TMS3 - \text{Beban}_{\text{Min}} \times 14 \frac{TMS3}{TM_{\text{Total}}}$$

$$TM_{\text{Total}} = TMS1 + TMS2 + TMS3$$

Jika $KS1 + KS2 + KS3 \leq (\text{Beban}_{\text{Max}} - \text{Beban}_{\text{Min}}) \times 14$

$$KMS1 = KS1 \times \text{Tarif}$$

$$KMS2 = KS2 \times \text{Tarif}$$

$$KMS3 = KS3 \times \text{Tarif}$$

Jika $KS1 + KS2 + KS3 > (\text{SKS}_{\text{Max}} - \text{Beban}_{\text{Min}}) \times 14$

$$KMS1 = \left(\frac{(\text{Beban}_{\text{Max}} - \text{Beban}_{\text{Min}}) \times 14 \times KS1}{KS_{\text{Total}}} \right) \times \text{TarifS1}$$

$$KMS2 = \left(\frac{(\text{Beban}_{\text{Max}} - \text{Beban}_{\text{Min}}) \times 14 \times KS2}{KS_{\text{Total}}} \right) \times \text{TarifS2}$$

$$KMS3 = \left(\frac{(\text{Beban}_{\text{Max}} - \text{Beban}_{\text{Min}}) \times 14 \times KS3}{KS_{\text{Total}}} \right) \times \text{TarifS3}$$

$$KS_{\text{Total}} = KS1 + KS2 + KS3$$

Keterangan:

KS1: Kelebihan Beban Jenjang S1

KS2: Kelebihan Beban Jenjang S2

KS3: Kelebihan Beban Jenjang S3

TMS1: Tatap Muka S1

TMS2: Tatap Muka S2

TMS3: Tatap Muka S3

KMS1: Kelebihan Mengajar S1

KMS2: Kelebihan Mengajar S2

KMS3: Kelebihan Mengajar S3

Catatan:

S0 setara atau ekuivalen dengan S1

- 5) Dosen Tidak Tetap yang berasal dari profesi/praktisi berdasarkan SK Rektor/Dekan
Status dosen berasal dari luar unej yang dilibatkan dalam proses belajar. Tidak berlaku untuk dosen kontrak internal Universitas Jember. Penerbitan SK Dekan dilakukan bila belum terakomodir dalam SK Rektor.
 - 6) Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar untuk S0/S1 berdasarkan SK Rektor
Tidak berlaku untuk dosen kontrak internal Universitas Jember.
 - 7) Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar untuk S2 berdasarkan SK Rektor
Tidak berlaku untuk dosen kontrak internal Universitas Jember.
 - 8) Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar untuk S3 berdasarkan SK Rektor
Tidak berlaku untuk dosen kontrak internal Universitas Jember.
 - 9) Honorarium Guru Besar Tidak Tetap
Maksimal 2 kali kegiatan dalam 1 tahun
 - 10) Honorarium Pengajar/Instruktur TOEFL, Bahasa Asing, dan *Conversation* pada UPT Bahasa dengan SK Rektor
Maksimal 40 (empat puluh) kali tatap muka dalam 1 (satu) bulan. 1 (satu) kali tatap muka 90 menit.
- b. Honorarium Pembimbing untuk Dosen yang memiliki jabatan fungsional
 - Batasan maksimum 2 calon Doktor bagi Pembimbing Disertasi Utama/Guru Besar/Doktor adalah untuk prodi S3 yang memiliki guru besar yang memadai.
 - Honor dibayarkan setelah input nilai di SISTER.
 - c. Honorarium Pembimbing untuk Dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional (termasuk dosen tetap dengan perjanjian kerja)
Jelas
 - d. Dosen Pembimbing Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
Dibayarkan setelah program selesai
 - e. Honorarium Penguji untuk Dosen yang memiliki/tidak memiliki jabatan fungsional (termasuk dosen tetap dengan perjanjian kerja).
 - Dalam hal penguji/pembimbing Proyek Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dari luar kota mendapatkan fasilitas perjalanan dinas.
 - Pembimbing (D3/S1/S2/S3 atau DPU/DPA/Promotor) dapat diberikan honorarium penguji.
 - Honorarium diberikan atas kelebihan beban kerja dosen (cek dibuku pedoman dibuat sebagai beban lebih)
 - f. Ujian kualifikasi untuk S3
Jelas
 - g. Pengawas ujian mata kuliah
Pengawas adalah tenaga administrasi atau dosen diluar pengampu mata kuliah yang diujikan. Pengawas ujian mata kuliah diberikan secara proposional sesuai mata kuliah yang diujikan.
 - h. Dosen tamu
Mendapatkan fasilitas perjalanan dinas dan kegiatan minimal 2 (dua) jam.
 - i. Mengajar Semester Antara S1/D3 *
 - j. Pembuatan Soal Semester Antara *
 - k. Koreksi Hasil Ujian Semester Antara *

- l. Pengawas Ujian Semester Antara *
 - * Jika pengeluaran melebihi dari penerimaan disesuaikan dengan total penerimaan Semester Antara
 - * Kepanitiaan Semester Antara disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
 - m. Mengajar Semester Percepatan S1/D3
 - Jelas
 - n. Pembuatan Soal Semester Percepatan S1/D3
 - Jelas
 - o. Koreksi Hasil Ujian Semester Percepatan S1/D3
 - Jelas
 - p. Pengawas Ujian Semester Percepatan S1/D3
 - Jelas
- 1.3. Honorarium tenaga kontrak kerja (termasuk insentif), tunjangan khusus satpam, tenaga dokter umum/dokter gigi, tenaga professional/tenaga ahli dan guru pada sekolah yang dikelola oleh Universitas Jember (Sekolah Laboratorium)
- a. Tingkat Doktor (S3)/Spesialis 2
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @ 40.000 = 880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - b. Tingkat Magister (S2)/Spesialis 1
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - c. Tingkat Sarjana (S1) dan Diploma IV
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - d. Tingkat Diploma/D III
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - e. Tingkat SLTA
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - f. Tunjangan khusus satpam non PNS
 - Jelas.
 - g. Tunjangan khusus kontrak programmer di UPT. TI berdasarkan SK Rektor
 - Jelas.
 - h. Honorarium Tenaga dokter umum/dokter gigi
 - Untuk Pusat Pelayanan Kesehatan.
 - Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 =880.000.
 - Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran.
 - i. Honorarium Tenaga Profesional/Tenaga Ahli berdasarkan kebijakan Rektor dengan output berupa saran-saran, kajian dll
 - Jelas.

- 1.4. Honorarium Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja
 - a. Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000. Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran. Honorarium tidak dapat dibayarkan bagi dosen kontrak yang tugas belajar.
 - b. Dosen yang memiliki pengalaman kerja di luar UNEJ atau di dalam UNEJ sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Honorarium sudah termasuk insentif maksimum selama 22 hari x @40.000 = 880.000. Insentif tersebut diterimakan sesuai dengan jumlah total hari kehadiran. Honorarium tidak dapat dibayarkan bagi dosen kontrak yang tugas belajar.
 - c. Dosen dengan penghargaan atas pengalaman/profesionalisme
Jelas.
- 1.5. Honorarium Kegiatan Program Profesi Guru (PPG)
Jelas.
- 1.6. Honorarium Kegiatan Program Profesi (klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus.
 - Poin a sampai dengan f
Jelas.
 - g. Honorarium Pengelola Kegiatan Pembelajaran
Untuk prodi baru atau bila terdapat tinjauan kurikulum meliputi silabus, RPP, media pembelajaran (video, charta, web dll), *hand out*, instrument evaluasi.
- 1.7. Honorarium Tim Adhoc (Task Force dll) dan sidang Penilaian Angka Kredit (PAK) / Pelatihan Pekerti/ *Applied Approach* (AA)
 - a. Bagi PNS dengan lingkup tupoksi yang relevan dan yang mendapatkan tunjangan kinerja maka HR butir ini tidak dibayarkan.
 - b. Jelas.
 - c. Jelas.
 - d. Jelas.
 - e. Jelas.
- 1.8. Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk pengadaan yang sifatnya khusus yang membutuhkan tenaga ahli dapat diterbitkan surat tugas tersendiri.
- 1.9. Honorarium dan Bantuan Kegiatan Kuliah Kerja/PPL/PKL/Magang/Kerja Praktek/PBL/Praktikum Supervisi/KKL/PKL IKGM
 - a. Honorarium Pengelola
Jelas.
 - b. Honorarium kegiatan PPL /PKL/KP/Praktikum Supervisi/Magang Jenjang S1/PKL IKGM
Dosen pembimbing KK-PPL ke sekolah luar kota dibayarkan dengan biaya perjalanan dinas.
 - c. Honorarium kegiatan PPL/PKL/KP/Praktikum Supervisi/Magang/Residensi Jenjang S2
Jelas.
- 1.10. Honorarium Penceramah/Pembicara, Moderator pada Seminar tingkat Fakultas/Universitas, Regional/Nasional/Internasional (Berdasarkan SK Rektor/Dekan).
 - a. Honorarium Pembicara Dies/Dies Reader (dari luar UNEJ)
Jelas.
 - b. Honorarium Orator Ilmiah acara wisuda (dari luar UNEJ).
Jelas.

- c. Honorarium Narasumber dan Moderator (dari luar UNEJ)
- 1) Honorarium Narasumber
 - Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
 - Honorarium dapat dibayarkan dalam satuan orang per jam dengan ketentuan 1 jam = 60 menit dan kelipatannya per 60 menit.
 - Maksimal jam memberikan materi sehari penuh 5 jam, setengah hari 3 jam.
 - 2) Honorarium moderator
 - Dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara;
 - Untuk kegiatan internal tidak diberikan honorarium moderator.
- d. Honorarium penyusunan materi presentasi
Hanya untuk kegiatan internal dan peserta internal, minimal materi untuk dipresentasikan selama 2 jam.
- e. Honorarium fasilitator yang dapat dibayarkan dalam kegiatan sehari penuh maksimal 5 jam, jika kegiatan setengah hari 3 jam.
Penggunaan fasilitator harus memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, baik dilaksanakan secara luring atau *hybrid*. Minimal Pendidikan Diploma/D3.
- Kepatutan penggunaan fasilitator berdasarkan kegiatan:
1. Kegiatan konferensi, seminar nasional, seminar internasional
Penggunaan fasilitator maksimal 5% dari jumlah peserta.
 2. Kegiatan FGD:
 - Peserta kegiatan FGD maksimal 30 orang, meliputi: narasumber, pembahas/fasilitator, moderator, dan panitia.
 - Lokasi FGD dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kantor, pada hari kerja atau di luar hari kerja.
 - Untuk kegiatan FGD di luar kantor, peserta wajib mengunggah surat tugas FGD sebagai ijin dinas pada menu SISTER untuk menghindari terjadinya pembayaran ganda.
 3. Kegiatan workshop, diklat, lokakarya, dan sejenisnya.
Formulasi kewajaran jumlah fasilitator didasarkan pada jumlah peserta, yaitu:
 - 1- 40 orang peserta dilayani fasilitator maksimal 25% dari jumlah peserta,
 - 41-100 orang peserta dilayani fasilitator maksimal 20% dari jumlah peserta,
 - Lebih dari 100 orang peserta dilayani fasilitator maksimal 15% dari jumlah peserta.
- 1.11. Honorarium reviewer proposal penelitian, pembelajaran dan pengabdian.
Maksimal 1.500.000/orang/bulan dalam artian 10 proposal.
- 1.12. Honorarium Pembimbing/Assessor/Reviewer dan Auditor
Jelas.
- 1.13. Honorarium Staf Ahli Rektor
Jelas.
- 1.14. Honorarium tim penanganan masalah khusus (berkaitan dengan permasalahan hukum, pelanggaran disiplin, dll)
penanganan masalah khusus termasuk BINAP (tingkat Universitas)

- 1.15. Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Staf Pendukung PPK
 - a. Honorarium Staf Pengelola Keuangan
Jumlah staf Pengelola Keuangan maksimal 2, lebih dari ketentuan tidak dibayar.
 - b. Honorarium Staf Pendukung PPK tingkat Universitas
Jelas.
- 1.16. Honorarium Tim Pengelola SIMANGGA/SIMKEU/SIMPEG
Hanya ada di tingkat unit kerja, kecuali operator SIMPEG Lembaga tidak dibayarkan.
- 1.17. Honorarium Operator SIRREMUN
Jelas
- 1.18. Honorarium Operator SAKTI
Jelas.
- 1.19. Honorarium Tim Pembukaan Program Studi baru/Fakultas di lingkungan Universitas Jember
Harus didukung dengan Keputusan Rektor Universitas Jember.
- 1.20. Honorarium Komisi Pendidikan/Bimbingan Tugas Akhir D3, S1, S2, S3
Anggota hanya diperbolehkan 1 (satu) orang. Untuk Fakultas Monoproduksi dengan jumlah mahasiswa yang besar menetapkan anggotanya maksimal 3 orang.
- 1.21. Honorarium Tim Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Satuan OK bermakna per periode wisuda.
- 1.22. Honorarium Gugus Penjamin Mutu (GPM), untuk :
Anggota/Tenaga pendukung dapat dibentuk oleh Fakultas dan menjadi beban Fakultas.
- 1.23. Honorarium Unit Penjamin Mutu (UPM)
Jelas
- 1.24. Honorarium Unit Kegiatan Mahasiswa/ORMAWA
 - Berdasarkan SK Rektor atau Dekan
 - Pelatih dari luar Universitas mendapat bantuan transport.
 - Pelatih internal UNEJ dari wilayah Kota Jember tidak diberikan uang transport
- 1.25. Honorarium Petugas Piket Unit Layanan Kesehatan/RSGM (Tenaga PNS/Honorier/Tenaga Paruh Waktu) Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional didukung dengan surat tugas pimpinan unit kerja.
Pengukuran jam kerja menggunakan perekaman Presensi SISTER (*QR Code*).
- 1.26. Honorarium Pengganti Jaga (untuk tenaga luar Pusat Layanan Kesehatan) Universitas Jember) pada hari kerja didukung dengan surat tugas pimpinan unit kerja
Jelas.
- 1.27. Honorarium Petugas Pelaksana Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
Jelas.
- 1.28. Honorarium piket di luar jam kerja didukung dengan surat tugas dan daftar hadir/*QR Code* (minimal 4 jam)
 - Untuk layanan di UPA Taman Agroteknologi wajib dilampirkan Surat Permohonan Kunjungan dari mitra.
- 1.29. Honorarium tutor pelatihan/praktikum mahasiswa di hari libur dapat diberikan jika sudah melebihi beban kerja.
Layanan asistensi praktikum pemrograman/*office application*/multimedia dan sejenisnya untuk layanan umum dapat dilaksanakan jika terpenuhi minimal 10 orang peserta.
- 1.30. Honorarium Kepanitiaan Kegiatan
 - Dibayarkan jika kegiatan dilaksanakan secara langsung (*offline*)

- Jumlah seluruh kepanitiaan maksimal 10% dari jumlah peserta/undangan.
- Untuk kegiatan dengan jumlah peserta/undangan kurang dari atau sama dengan 40 orang maka jumlah panitia maksimal 4 orang.
- Untuk kegiatan yang membutuhkan tenaga seperti Narasumber/Pemateri, Moderator, Money/Reviewer, Juri, Pendamping dan Mahasiswa yang diperbantukan maka dibuatkan surat tugas tersendiri dari ketua panitia/pejabat yang membidangi kegiatan dan tidak masuk dalam susunan kepanitiaan.
- Panitia yang merangkap tugas lain dalam satu kegiatan, honorarium hanya dibayarkan salah satu yang tertinggi.
- Dalam hal tim/panitia telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim/panitia untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

1.31. Honorarium Tim Reviewer TOR

Jelas.

1.32. Honorarium Penyelenggaraan Tes Psikologi/Tes Seleksi Pegawai/Mahasiswa

Jelas.

1.33. Honorarium Dosen Pendamping Mahasiswa Berprestasi

Dilampiri dengan Surat Tugas dan Sertifikat Juara

1.34. Honorarium Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), LKTI, ON MIPA, Pameran Robot dan sejenisnya

Jelas.

1.35. Honorarium Juri

- Juri yang diambil dari eksternal Universitas Jember, transport dan akomodasi dibayarkan *at cost*.
- Penentuan lokal/regional, nasional/internasional berdasarkan level kegiatan.

1.36. Honorarium Wasit/Hakim Garis

- Wasit/hakim garis yang diambil dari eksternal Universitas Jember, transport dan akomodasi dibayarkan *at cost*.
- Untuk mahasiswa internal dan eksternal yang memiliki lisensi diberikan tarif honorarium 50% dari tarif.

2. BANTUAN KEGIATAN

- 2.1. Biaya pendaftaran (pengiriman borang) akreditasi (program studi/ISO/LAM) ditanggung universitas sedangkan biaya operasional ditanggung unit kerja
Jelas.
- 2.2. Bantuan biaya kegiatan program S2/SP1, S3/SP2, Pra jabatan dan Diklat
 - a.
 - 1) Jelas
 - 2) Jelas
 - 3) Jelas
 - 4) Jelas
 - 5) Jelas
 - 6) Tidak diberikan bagi dosen PNS dan Non PNS yang sudah mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan luar negeri.
 - 7) Tidak diberikan bagi dosen PNS dan Non PNS yang sudah mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan luar negeri.
 - 8) Tidak diberikan bagi dosen PNS dan Non PNS yang sudah mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Jelas.
 - c. Jelas.
 - d. Jelas.
 - e. Jelas.
 - f. Pengembangan staf tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS maupun NON PNS yang mengikuti program Diploma, S1, S2 atau S3 di Universitas Jember dengan ijin belajar dan atas biaya sendiri dapat diberikan bantuan biaya SPP/UKT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima bantuan biaya SPP/UKT dituangkan dalam Keputusan Rektor.
 - 2) Untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan NON PNS setelah lulus wajib untuk mengabdikan di Universitas Jember minimal selama 5 (lima) tahun.
 - 3) Untuk ijin belajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan NON PNS minimal sudah mengabdikan di Universitas Jember selama 3 (tiga) tahun.
 - 4) Bantuan tidak berlaku untuk alih status dari penugasan belajar ke ijin belajar.
 - 5) Bantuan diberikan maksimal selama 6 (enam) semester untuk Diploma, 8 (delapan) semester untuk S1, 4 (empat) semester untuk S2 dan 6 (enam) semester untuk S3.
 - g. Jelas.
 - h. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan atau melakukan riset berdasarkan MoU di luar negeri.
Dibatasi maksimal satu kali dalam satu tahun untuk orang yang sama.

- 2.3. Bantuan pembiayaan kegiatan ilmiah/diklat (artikel yang diajukan sudah dipublikasikan (published) di jurnal (bukan prosiding) dan bukan luaran dari penelitian yang didanai internal maupun eksternal)
- 2.3.1. Biaya penerbitan atau insentif penulisan diberikan maksimal ~~2 (dua)~~ 4 (empat) kali dalam (satu) tahun untuk penulis utama atau *corresponding author* dan disesuaikan dengan persyaratan kenaikan pangkat, bukan *impact factor* tapi *Q* dan besaran unit bantuan.
- 2.3.2. Untuk penulis utama atau *corresponding author*
- 2.3.3. Bantuan biaya penerbitan publikasi bagi dosen yang artikelnya dimuat di jurnal internasional.
- 2.3.4. Untuk akreditasi jurnal yang di UNEJ selama 1 periode akreditasi
- 2.3.5. Bantuan pengurusan untuk mendapatkan HaKI, usulan ditujukan ke LP2M.
1. Bantuan untuk HaKI, Paten, Paten Sederhana, hak cipta merk dagang, dan inovasi.
 2. Biaya untuk mendapatkan HaKi berbeda dengan bantuan HaKi
 3. Hal yang diperlukan untuk HaKi adalah SK Rektor dan slip pendaftaran
- 2.3.6. Bantuan pendampingan penulisan karya ilmiah/jurnal
Jelas.
- 2.3.7. Pembayaran bantuan dilakukan atas tiket PP dan registrasi *at cost, living cost* memenuhi ketentuan sebagai berikut (penerima bantuan wajib menyerahkan laporan kegiatan maksimal 7 (tujuh) hari setelah kepulangan) :

No	Nama Negara	<i>Living Cost/Hari</i>
	Amerika Utara	
1	Amerika Serikat	3.071.000
2	Kanada	2.468.000
	Amerika Selatan	
1	Argentina	2.805.000
2	Venezuela	2.757.000
3	Brasil Chile	1.937.000
4	Chile	1.784.000
5	Columbia	2.042.000
6	Peru	2.219.000
7	Suriname	1.664.000
8	Ekuador	1.937.000
	Amerika Tengah	
1	Mexico	2.596.000
2	Kuba	1.776.000
3	Panama	2.178.000
	Eropa Barat	
1	Austria	2.548.000
2	Belgia	2.259.000
3	Perancis	3.063.000
4	Rep. Federasi Jerman	2.291.000

5	Belanda	2.178.000
6	Swiss	3.224.000
	Eropa Utara	
1	Denmark	2.420.000
2	Finlandia	2.516.000
3	Norwegia	3.103.000
4	Swedia	2.741.000
5	Kerjaan Inggris	4.679.000
	Eropa Selatan	
1	Bosnia H	2.677.000
No	Nama Negara	Living Cost/Hari
2	Krosia	3.256.000
3	Spanyol	2.299.000
4	Yunani	1.937.000
5	Itali	3.433.000
6	Portugal	1.937.000
7	Serbia	2.315.000
	Eropa Timur	
1	Bulgaria	2.283.000
2	Ceko	2.950.000
3	Hongaria	2.773.000
4	Polandia	2.564.000
5	Rumania	2.227.000
6	Rusioa	3.264.000
7	Slovakia	2.436.000
8	Ukrainia	2.661.000
	Afrika Barat	
1	Negeraia	2.339.000
2	Senegal	1.857.000
	Afrika Timur	
1	Ethiopia	1.551.000
2	Kenya	1.809.000
3	Madagaskar	1.455.000
4	Tanzania	1.752.000
5	Zimbabwe	1.985.000
6	Mozambik	2.122.000
	Afrika Selatan	
1	Namibia	1.069.000
2	Afrika Selatan	2.018.000
	Afrika Utara	
1	Aljazair	2.299.000
2	Mesir	1.696.000
3	Maroko	1.535.000
4	Tunisia	1.495.000

5	Sudan	1.479.000
6	Libya	1.326.000
	Asia Barat	
1	Azarbaijan	2.926.000
2	Bahrian	1.720.000
3	Irak	1.857.000
4	Yordania	1.809.000
5	Kuwait	2.363.000
6	Lebanon	1.495.000
7	Qatar	1.575.000
No	Nama Negara	Living Cost/Hari
8	Arab Suriah	1.575.000
9	Turki	2.034.000
10	Pst. Arab Emirat	2.420.000
11	Yaman	1.575.000
12	Saudia Arabia	2.018.000
13	Kesultamanan Yaman	2.001.000
	Asia Timur	
1	Rep. Rakyat Tiongkok	1.656.000
2	Hongkong	2.299.000
3	Jepang	2.098.000
4	Korsel	2.379.000
5	Korut	2.235.000
	Asia Tengah	
1	Uzbekistan	2.042.000
2	Kazakhstan	2.677.000
	Asia Tenggara	
1	Filipina	1.776.000
2	Singapura	2.219.000
3	Malaysia	1.752.000
4	Thailand	1.616.000
5	Myanmar	1.575.000
6	Vietnam	1.575.000
7	Brunei D	1.575.000
8	Kamboja	1.575.000
9	Timur Leste	1.575.000
	Asia Selatan	
1	Afganistan	1.648.000
2	Bangladesh	1.833.000
3	India	2.503.000
4	Pakistan	1.733.000
5	Srilanka	2.048.000
6	Iran	2.048.000

	Asia Pasifik	
1	Australia	3.159.000
2	Selandia Baru	2.219.000
3	Kaledonia Baru	1.800.000
4	Papua Nugini	2.082.000
5	Fiji	1.439.000

- 2.3.8. Pembayaran bantuan dilakukan atas tiket PP dan registrasi *at cost, living cost* memenuhi ketentuan sebagai berikut (penerima bantuan wajib menyerahkan laporan kegiatan maksimal 7 (tujuh) hari setelah kepulangan):

No	Nama Negara	<i>Living Cost/Hari</i>
	Amerika Utara	
1	Amerika Serikat	3.071.000
2	Kanada	2.468.000
	Amerika Selatan	
1	Argentina	2.805.000
2	Venezuela	2.757.000
3	Brasil Chile	1.937.000
4	Chile	1.784.000
5	Columbia	2.042.000
6	Peru	2.219.000
7	Suriname	1.664.000
8	Ekuador	1.937.000
	Amerika Tengah	
1	Mexico	2.596.000
2	Kuba	1.776.000
3	Panama	2.178.000
	Eropa Barat	
1	Austria	2.548.000
2	Belgia	2.259.000
3	Perancis	3.063.000
4	Rep. Federasi Jerman	2.291.000
5	Belanda	2.178.000
6	Swiss	3.224.000
	Eropa Utara	
1	Denmark	2.420.000
2	Finlandia	2.516.000
3	Norwegia	3.103.000
4	Swedia	2.741.000
5	Kerajaan Inggris	4.679.000
	Eropa Selatan	
1	Bosnia H	2.677.000
2	Krosia	3.256.000

3	Spanyol	2.299.000
4	Yunani	1.937.000
5	Itali	3.433.000
6	Portugal	1.937.000
7	Serbia	2.315.000
	Eropa Timur	
1	Bulgaria	2.283.000
2	Ceko	2.950.000
No	Nama Negara	Living Cost/Hari
3	Hongaria	2.773.000
4	Polandia	2.564.000
5	Rumania	2.227.000
6	Rusia	3.264.000
7	Slovakia	2.436.000
8	Ukraina	2.661.000
	Afrika Barat	
1	Negeria	2.339.000
2	Senegal	1.857.000
	Afrika Timur	
1	Ethiopia	1.551.000
2	Kenya	1.809.000
3	Madagaskar	1.455.000
4	Tanzania	1.752.000
5	Zimbabwe	1.985.000
6	Mozambik	2.122.000
	Afrika Selatan	
1	Namibia	1.069.000
2	Afrika Selatan	2.018.000
	Afrika Utara	
1	Aljazair	2.299.000
2	Mesir	1.696.000
3	Maroko	1.535.000
4	Tunisia	1.495.000
5	Sudan	1.479.000
6	Libya	1.326.000
	Asia Barat	
1	Azerbaijan	2.926.000
2	Bahrain	1.720.000
3	Irak	1.857.000
4	Yordania	1.809.000
5	Kuwait	2.363.000
6	Lebanon	1.495.000
7	Qatar	1.575.000
8	Arab Suriah	1.575.000

9	Turki	2.034.000
10	Pst. Arab Emirat	2.420.000
11	Yaman	1.575.000
12	Saudia Arabia	2.018.000
13	Kesultamanan Yaman	2.001.000
	Asia Timur	
1	Rep. Rakyat Tiongkok	1.656.000
2	Hongkong	2.299.000
No	Nama Negara	Living Cost/Hari
3	Jepang	2.098.000
4	Korsel	2.379.000
5	Korut	2.235.000
	Asia Tengah	
1	Uzbekistan	2.042.000
2	Kazakhstan	2.677.000
	Asia Tenggara	
1	Filipina	1.776.000
2	Singapura	2.219.000
3	Malaysia	1.752.000
4	Tailand	1.616.000
5	Myanmar	1.575.000
6	Vietnam	1.575.000
7	Brunei D	1.575.000
8	Kamboja	1.575.000
9	Timur Leste	1.575.000
	Asia Pasifik	
1	Australia	3.159.000
2	Selandia Baru	2.219.000
3	Kaledonia Baru	1.800.000
4	Papua Nugini	2.082.000
5	Fiji	1.439.000

- i. Bantuan kegiatan Pra jabatan dan Diklat Pimpinan/Fungsional Jelas.
- j. Usulan melalui Wakil Rektor I, besaran bantuan diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan buku berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang ditunjuk, kontribusi penulis dalam buku dan lain-lain.

Komponen yang dibiayai meliputi royalti, biaya cetak, *proof reader*, editor dan lain-lain (tidak berlaku bagi penerima hibah penerbitan buku).

- 2.4. Bantuan pembiayaan kegiatan *visiting fellow*
Jelas.
- 2.5. Bantuan penulisan karya unggulan dalam rangka pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
Jelas.
- 2.6. Bantuan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosen yang tidak mendapatkan hibah keris (LP2M)
Jelas.
- 2.7. Bantuan biaya kedatangan dan kepulangan mahasiswa asing penerima beasiswa Universitas Jember.
Jelas.
- 2.8. Bantuan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), kompetisi mahasiswa ke luar negeri berlaku jika MoA tidak diatur.
Jelas.
- 2.9. Bantuan kudapan ke sekolah tempat PPL
Jelas.
- 2.10. Bantuan untuk Mahasiswa KKL dalam negeri
Jelas.
- 2.11. Bantuan untuk Mahasiswa KKN Kebangsaan luar pulau
Jelas.
- 2.12. Bantuan untuk Mahasiswa KKL luar negeri
Jelas.
- 2.13. Bantuan Pelaksanaan *Field trip*/Kunjungan Lapang ber SKS untuk Mahasiswa
Jelas.
- 2.14. Beasiswa bagi mahasiswa asing
Jelas

3. PENGHARGAAN PRESTASI KEGIATAN

- 3.1. Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Universitas Jember
 - a. Hanya berlaku bagi masa jabatan senat yang tidak berlanjut keanggotaannya.
 - b. Jelas.
 - c. Jelas.
 - d. Jelas.
- 3.2. Penghargaan kepada Mahasiswa Universitas Jember
Jelas.
- 3.3. Bantuan bagi mahasiswa yang kecelakaan, sakit rawat inap, meninggal
Jelas
- 3.4. Asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan kelas III) khusus mahasiswa asing
Jelas
- 3.5. Pemberian beasiswa Program Pascasarjana Universitas Jember bagi mahasiswa berprestasi lulusan Universitas Jember selama 4 (empat) semester untuk S2 dan 6 (enam) semester untuk S3 (diperuntukkan bagi program studi yang peminatnya kurang, berdasarkan SK Rektor).
Pemberian beasiswa harus berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember.
- 3.6. Pemberian penghargaan untuk lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Jember yang bersifat umum (didukung dengan proposal).
Jelas.
- 3.7. Pemberian penghargaan untuk lomba yang diselenggarakan oleh Fakultas yang bersifat umum (didukung dengan proposal)
Jelas.
- 3.8. Penghargaan Kegiatan Ilmiah Peserta Perorangan yang diselenggarakan UKM
Jelas.
- 3.9. Penghargaan Kegiatan Ilmiah Peserta Kelompok yang diselenggarakan UKM
Jelas.
- 3.10. Penghargaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Peserta Perorangan yang diselenggarakan UKM
Jelas.
- 3.11. Penghargaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Peserta Beregu yang diselenggarakan UKM
Jelas.
- 3.12. Penghargaan bagi mahasiswa dengan peringkat 1, 2 dan 3 tingkat Universitas untuk jenjang S1
Jelas.

4. BANTUAN KEGIATAN ORMAWA/UKM

- 4.1. Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Fakultas dibiayai oleh Fakultas
Fakultas dapat memberikan bantuan kegiatan kepada ORMAWA/UKM Fakultas sesuai kemampuan Fakultas.
- 4.2. Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Fakultas yang dapat dibantu Universitas adalah kegiatan tingkat Nasional yang merupakan program KEMENDIKBUD (Pusat Prestasi Nasional) dan Internasional dengan melihat jenis dan output kegiatan pada bidang penalaran dan minat bakat
Universitas dapat memberikan bantuan kegiatan sesuai hasil reviu tingkat kelayakan RAB yang diajukan.
- 4.3. Kegiatan ORMAWA/UKM tingkat Universitas dibiayai oleh Universitas dengan melihat jenis dan output kegiatan
Universitas dapat memberikan bantuan kegiatan kepada ORMAWA/UKM Fakultas sesuai hasil reviu tingkat kelayakan RAB yang diajukan.
- 4.4. Honorarium Bagi Mahasiswa/Pegawai yang ikut bertugas membantu panitia dalam kegiatan Fakultas/Universitas (Wisuda, Kuliah Umum, Pengukuhan Profesor, dll)
Jelas.
- 4.5. Bantuan uang harian (uang saku, transport lokal, makan) mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam kota
Tarif sebesar Rp. 100.000 terdiri atas:
 - Uang saku Rp. 25.000
 - Uang Transport lokal Rp. 25.000
 - Uang Makan Rp. 50.000
- 4.6. Bantuan uang harian (uang saku, transport lokal, makan) mahasiswa yang mengikuti kegiatan ke luar kota
Jelas.
- 4.7. Bantuan transportasi kegiatan mahasiswa
Jelas.

5. KONSUMSI/UANG SAKU/UANG TRANSPORT/PERJALANAN

5.1. Konsumsi

1. Pemberian konsumsi untuk rapat kerja pada jam kerja minimal 2 jam hanya diberikan 1 kali kudapan/snack/mamiri sedang.
2. Pemberian konsumsi untuk rapat kerja di luar jam kerja minimal 2 jam mengikuti ketentuan lembur.
3. Pemberian konsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar jam kerja atau hari libur diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan minimal 2 jam diberikan 1 kali kudapan/snack.
 - b. Untuk kegiatan minimal 4 jam diberikan 1 kali mamirat.
 - c. Untuk kegiatan minimal 6 jam diberikan 1 kali kudapan/snack dan 1 kali mamirat.
 - d. Untuk kegiatan minimal 8 jam diberikan 2 kali kudapan/snack dan 1 kali mamirat.

5.2. Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota

Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang).

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara at cost).
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- c. Hanya dapat dibayarkan jika kegiatan dilaksanakan di luar Kampus Universitas Jember, kecuali Jubung.

5.3. Bantuan transport kegiatan mengajar di Universitas Jember

Berlaku jika menggunakan kendaraan pribadi/umum dengan mempertimbangkan *home based* dosen yang bersangkutan

5.4. Uang harian perjalanan dinas untuk tujuan Besuki Raya Jelas.

5.5. Uang Harian *Fullday* untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kampus Jubung Jelas.

6. PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN HONORARIUM PENGEMUDI

- Honorarium pengemudi berstatus PNS dapat dibayarkan
- Tarif hanya berlaku untuk PP (pergi – pulang) maksimal 24 jam
- Biaya penginapan maksimal Rp200.000,- dengan bukti pembayaran yang sah.
- Untuk perjalanan yang melebihi 24 jam diberikan tambahan uang saku Rp150.000,- per hari.
- BBM rutin diberikan *at cost* sesuai penggunaan berdasarkan jarak tempuh kilometer.
(dilengkapi dengan lampiran bukti foto kilometer)
- Honorarium pengemudi di dalam wilayah Kabupaten Jember diberikan apabila jarak tempuh ke kota tujuan minimal 35 km (pergi – pulang 70 km).
- Biaya penyeberangan, tol, dan parkir dibiayai/diganti *at cost*.
- Untuk kendaraan dengan tujuan Jawa Barat dapat menggunakan 2 (dua) pengemudi.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2024




REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001



Lampiran II

Standar Biaya yang terdapat pada SBM Kementerian Keuangan Tahun 2024



Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Jember

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024

**STANDAR BIAYA YANG TERDAPAT PADA
STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) unit kerja		
	1) Nilai pagu 500 juta s.d 1 miliar	OB	966.000
	2) Nilai pagu di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.146.000
	3) Nilai pagu di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	1.326.000
	4) Nilai pagu di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	1.512.000
	5) Nilai pagu di atas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.752.000
	6) Nilai pagu di atas 25 miliar	OB	1.992.000
	b. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu)		
	1) Nilai pagu 500 juta s.d 1 miliar	OB	172.000
	2) Nilai pagu di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	200.000
	3) Nilai pagu di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	228.000
	4) Nilai pagu di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	256.000
	5) Nilai pagu di atas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	324.000
	6) Nilai pagu di atas 25 miliar	OB	392.000
	c. PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai)	OB	392.000
1.2	Honorarium Tim Pengelola Jurnal Ilmiah		
	a. Pengelola jurnal yang sudah terakreditasi		
	1) Penanggung Jawab	Oter	450.000
	2) Redaktur/Pimpinan Editor	Oter	350.000
	3) Penyunting/Editor	Oter	275.000
	4) Desain Grafis dan Photographer	Oter	180.000
	5) Sekretariat	Oter	150.000
	b. Pengelola jurnal yang belum terakreditasi OJS dan Non OJS		
	1) Penanggung Jawab	Oter	350.000
	2) Redaktur/Pimpinan Editor	Oter	250.000
	3) Penyunting/Editor	Oter	200.000
	4) Desain Grafis dan Photographer	Oter	125.000
	5) Sekretariat	Oter	100.000
1.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	250.000
	b. Redaktur	OB	225.000
	c. Editor	OB	200.000
	d. Web Admin	OB	150.000
	e. Pembuat Artikel/Media	Artikel	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.4	Honorarium Penunjang Penelitian		
	a. Pembantu Peneliti	OJ	15.000
	b. Koordinator Peneliti	OB	350.000
	c. Sekretariat Peneliti	OB	250.000
	d. Pengolah Data	Penelitian	1.200.000
	e. Petugas Survey	OR	5.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	50.000
1.5	Honorarium Penerjemahan dan Pengetikan		
	a. Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	1) Bahasa Inggris	Halaman Jadi	75.000
	2) Bahasa Jepang	Halaman Jadi	75.000
	3) Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	75.000
	4) Bahasa Belanda	Halaman Jadi	100.000
	5) Bahasa Prancis	Halaman Jadi	75.000
	6) Bahasa Jerman	Halaman Jadi	75.000
	7) Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	50.000
1.6	Uang lembur (d disesuaikan dg pmk)		
	a. PNS		
	1) Golongan I	OJ	18.000
	2) Golongan II	OJ	24.000
	3) Golongan III	OJ	30.000
	4) Golongan IV	OJ	36.000
	b. Non PNS	OJ	20.000
	c. Pengemudi	OJ	13.000
1.7	Uang makan lembur		
	a. PNS		
	1) Golongan I dan II	OH	35.000
	2) Golongan III	OH	37.000
	3) Golongan IV	OH	41.000
	b. Non PNS	OH	30.000
	c. Pengemudi	OH	20.000
1.8	Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Luar Kantor		Sesuai PMK



Penjelasan Lampiran II

Standar Biaya yang terdapat pada SBM Kementerian Keuangan Tahun 2024



PENJELASAN
STANDAR BIAYA YANG TERDAPAT PADA
STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Jelas.
- 1.2. Honorarium Tim Pengelola Jurnal Ilmiah
Jelas.
- 1.3. Honorarium Tim Pengelola Website
Jelas.
- 1.4. Honorarium Penunjang Penelitian
Jelas.
- 1.5. Honorarium Penerjemahan dan Pengetikan
Jelas.
- 1.6. Uang lembur
Dibayarkan berdasarkan surat perintah kerja lembur dari pejabat yang berwenang dan presensi dari aplikasi SISTER (Presensi *QR Code*).
- 1.7. Uang makan lembur
Dibayarkan setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- 1.8. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
 - Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
 - Kegiatan Konsinyering (bersifat mendesak, dibutuhkan *output* yang cepat, dan dilaksanakan di luar kantor);
 - Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan dengan *output* yang jelas, dan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisien dan efektif dengan memperhatikan kepatutan;
 - Jumlah fasilitator untuk kegiatan *workshop* dilihat berdasarkan kepatutan dari jumlah peserta (sesuai ketentuan penjelasan pada Lampiran I poin 1.10. huruf e);
 - Kegiatan dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun kombinasi *online* dan *offline*.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2024



REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001